



PUTUSAN

Nomor 1 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRE alias HERI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/06 Juni 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kuantan III RT.003/001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru Atau Jalan Bintara Nomor 14J Pekanbaru atau Jalan Yos Sudarso Nomor 02 F Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan dengan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat di-



ingat lagi secara pasti, yaitu dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Propinsi Riau, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, di Kantor Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan di Hotel Jatra Pekanbaru, atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan surat-surat tersebut merupakan surat Authentik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya SAKSI TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRI alias HERI mau menguasai tanah/lahan di sekitar Desa Rantau Bertuah atau Desa Minas Barat, terletak di sekitar Kilometer (KM) 41-45, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dengan TARMIZI LANSO sebagai orang yang mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut sedangkan Terdakwa ANDRI alias HERI sebagai penyandang dana, sebagai awal pembuatan Surat-surat Tanah tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temanya untuk di jadikan perkebunan ;
- Bahwa dalam rangka pembuatan surat-surat atas tanah tersebut kemudian pada suatu malam Tahun 2006, (hari dan bulannya sudah tidak di ingat), TARMIZI LANSO mendatangi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat, dirumahnya. Ketika

Hal.2 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu TARMIZI LANSO meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sebelumnya sudah dibuat atau dipersiapkan oleh TARMIZI LANSO, namun saat itu saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menandatangani SKT tersebut dan menyuruh TARMIZI LANSO besok paginya datang ke Kantor Desa untuk urusan ke-4 SKT tersebut ;

- Bahwa besok harinya sesuai yang disampaikan oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, TARMIZI LANSO mendatangi Kantor Desa Minas Barat bersama kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak di kenal oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, ketika itu TARMIZI LANSO kembali menyodorkan dan meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Propinsi Riau, ke empat SKT tersebut ketika di minta TARMIZI LANSO untuk ditandatangani saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG sudah terisi semua, baik luas lahannya, nomornya maupun waktu/tanggalnya. Sebelumnya saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menandatangani ke-4 SKT tersebut karena isi dan prosedur pembuatan ke- 4 SKT tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana sepengetahuan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ke-4 orang yang disebut dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah seperti yang tertuang dalam ke-4 SKT tersebut, namun TARMIZI LANSO mengancam dan memaksa saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani ke-4 SKT tersebut, karena saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ketakutan apalagi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG trauma karena pernah dipukul oleh saudaranya TARMIZI LANSO, akhirnya menandatangani ke-4 SKT tersebut, dan sebetulnya ke-4 SKT tersebut juga tidak terdaftar di Buku Register Desa Minas Barat karena ke-4 SKT tersebut dibuat dan ditandatangani

Hal.3 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, namun ke-4 SKT tersebut seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, sementara pada saat ke-4 SKT tersebut dibuat (Tahun 2006) lokasi tanah tersebut sudah masuk Wilayah Desa Rantau Bertuah karena terjadi pemekaran Desa ;

- Bahwa pembuatan ke-4 SKT tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKT, karena pembuatan SKT di Desa Minas Barat adalah sebagai berikut : Warga yang mau membuat SKT datang ke Kantor Kepala Desa, bertemu dengan Kepala Desa atau Petugas Desa, dengan membawa Identitas dan mengaku memiliki tanah, selanjutnya Petugas Kantor Desa bersama dengan orang yang mengaku pemilik tanah dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik tanah Sempadan (pemilik tanah di sampingnya) mengecek dan mengukur tanah tersebut, hasil pengecekan dan pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan pengecekan dan pengukuran, kemudian di buatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) lalu kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sedangkan pembuatan SKT atas nama M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO tidak mengikuti sama sekali prosedur tersebut ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pembuatan surat-surat dan penguasaan tanah/ lahan yang ada dalam 4 (empat) SKT yang dibuat TARMIZI LANSO tersebut kemudian pada Tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya Terdakwa ANDRE alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah seolah-olah Terdakwa dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama-sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan tandatangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR

Hal.4 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tandatangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda-tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menandatangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut. penandatanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadir beberapa orang masing-masing sebagai berikut :
 1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadir oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi

Hal.5 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;

2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;

3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW ;

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/PT. MAL, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke-438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lai-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penandatanganan ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO ;

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak

Hal.6 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tandatangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya ;

- Bahwa proses pembuatan ke-438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR ;
 2. Apabila persyaratan Nomor 1 (satu) di atas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik ke dalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT Asli dan foto copy KTP ;
 3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat ;
 4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat ke dalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa ;
 5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tandatangani Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditandatangani Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat ;
 6. Setelah semua prose situ dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;
- Bahwa sebenarnya pada awalnya Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO meminta saksi MINI PURBA yang Tahun 2008 menjabat

Hal.7 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Rantau bertuah menandatangani dan terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti tapi pada Tahun 2008, Terdakwa ANDRE alias HERI, TARMIZI LANSO dan beberapa orang temannya mendatangi saksi MINI PURBA bin RASMIN yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak di rumahnya pada malam hari, ketika itu Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menandatangani atau dilibatkan dalam pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, namun saksi MINI PURBA tidak mau walaupun ketika itu Terdakwa ANDRE alias HERI mau memberikan uang sebagai konpensasi atas pembuatan SKGR tersebut, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar pembuatan SKGR tersebut tidak ada dan yang diperlihatkan waktu itu hanya foto copy ke-4 SKT tersebut dan di dalam foto copy SKT tersebut ada penambahan angka 1 (satu) di depan atas luas tanah yang tercantum di SKT tersebut, nama Camat yang tercantum dalam SKGR tersebut di tip ex dari nama Camat lama ABD. RAZAK menjadi nama Camat Minas pada saat itu yaitu saksi AGUSTIAN, tidak ada dilakukan Pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SKGR dan sepengetahuan Saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah Terdakwa ANDRE alias HERI tidak pernah membeli tanah atau memberi Ganti Rugi tanah terhadap orang-orang yang tercantum di SKGR tersebut. Dan sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi MINI PURBA menolak menandatangani ke-438 SKGR tersebut kemudian TARMIZI LANSO mendatangi saksi MINI PURBA di Kantor Desa Rantau Bertuah dan minta dibuatkan Surat Pembatalan Permohonan Sertifikat ke BPN Siak atas tanah milik saksi ERNAWATI dan teman-temannya sebanyak 173 SKGR yang sebelumnya telah diajukan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada BPN Siak oleh saksi ERNAWATI dan kawan-kawan, dengan alasan bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh ERNAWATI dan kawan-kawan tersebut adalah tanah Terdakwa dan TARMIZI LANSO, namun saksi MINI PURBA tidak mau menandatangani Surat Pembatalan tersebut karena Terdakwa dan TARMIZI LANSO tidak menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut dan ketika itu saksi MINI PURBA mengatakan supaya di tunjukkan dulu bukti kepemilikan atas tanah tersebut baru saksi MINI PURBA sebagai Kepala Desa Rantau bertuah mau menandatangani Surat Pembatalan Pengajuan

Hal.8 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang diajukan ERNAWATI dan teman-temannya tersebut, namun sampai tiga kali Tarmizi dan teman-temannya datang kepada saksi MINI PURBA tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, akhirnya saksi MINI PURBA tetap tidak mau menandatangani Surat tersebut, karena saksi MINI PURBA tidak mau menandatangani Surat Pembatalan pengajuan sertifikat tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat sendiri Surat Pembatalan tersebut yang seolah-olah dibuat oleh Perangkat Desa Rantau Bertuah dan di tandatangi oleh Sdr. DARMAN (RT). Kemudian pada bulan Juni 2010 Terdakwa ANDRE alias HERI pernah juga mengajak saksi MINI PURBA ketemu di Kantin Alfatah Minas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta tolong kepada saksi MINI PURBA untuk mengakui tanah tersebut sebagai milik PT.RAKA (Perusahaan milik Terdakwa) kalau di dengar keterangannya sebagai saksi di sidang Pengadilan Negeri Siak, karena memang ketika itu sedang terjadi proses sidang di Pengadilan Negeri Siak yang ada kaitanya dengan tanah tersebut, namun ketika saksi MINI PURBA memberi keterangan di Pengadilan Negeri Siak tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan dibuat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas, selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatasnamakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian

Hal.9 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRE alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) 1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPid ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya SAKSI TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRI alias HERI mau menguasai tanah/lahan di Desa Rantau Bertuah atau Desa Minas Barat, terletak di sekitar Kilometer (KM) 41-45, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dengan TARMIZI LANSO sebagai orang yang mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut sedangkan Terdakwa ANDRI alias HERI sebagai penyandang dana, sebagai awal pembuatan Surat-surat Tanah tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kela Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temannya untuk di jadikan perkebunan ;

Hal.10 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pembuatan surat-surat palsu atas tanah tersebut kemudian pada suatu malam Tahun 2006, (hari dan bulannya sudah tidak di ingat), TARMIZI LANSO mendatangi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat, dirumahnya. Ketika itu TARMIZI LANSO meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sebelumnya sudah dibuat atau dipersiapkan oleh TARMIZI LANSO, namun saat itu saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menandatangani SKT tersebut dan menyuruh TARMIZI LANSO besok paginya datang ke Kantor Desa untuk urusan ke-4 SKT tersebut ;
- Bahwa besok harinya sesuai yang disampaikan oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, TARMIZI LANSO mendatangi Kantor Desa Minas Barat bersama kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak di kenal oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, ketika itu TARMIZI LANSO kembali menyodorkan dan meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, ke empat SKT tersebut ketika di minta TARMIZI LANSO untuk ditandatangani saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG sudah terisi semua, baik luas lahannya, nomornya maupun waktu/tanggalnya. Sebelumnya saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menandatangani ke-4 SKT tersebut karena isi dan prosedur pembuatan ke-4 SKT tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana sepengetahuan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ke-4 orang yang disebut dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah seperti yang tertuang dalam ke-4 SKT tersebut, namun TARMIZI LANSO mengancam dan memaksa saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani ke-4 SKT tersebut, karena saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ketakutan apalagi

Hal.11 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG trauma karena pernah dipukul oleh saudaranya TARMIZI LANSO, akhirnya menandatangani ke-4 SKT tersebut, dan sebetulnya ke-4 SKT tersebut juga tidak terdaftar di Buku Register Desa Minas Barat karena ke-4 SKT tersebut dibuat dan di tandatangani Tahun 2006, namun ke-4 SKT tersebut seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, sementara pada saat ke-4 SKT tersebut dibuat (Tahun 2006) lokasi tanah tersebut sudah masuk Wilayah Desa Rantau Bertuah karena terjadi pemekaran Desa ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pembuatan surat-surat dan penguasaan tanah/ lahan yang ada dalam 4 (empat) SKT yang dibuat TARMIZI LANSO tersebut kemudian pada Tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya Terdakwa ANDRE alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah seolah-olah Terdakwa dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tandatangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tandatangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut ;

Hal.12 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tangan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkanya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda-tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menandatangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut, penandatanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :
 1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;
 2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;

Hal.13 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIN selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW ;

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta surat-surat pendukungnya dibuat antara dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/PT. MAL, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penandatanganan ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO ;

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak pernah tandatangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya ;

- Bahwa sebenarnya pada awalnya Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO meminta saksi MINI PURBA yang Tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Desa Rantau bertuah menandatangani dan terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti tapi pada Tahun 2008, Terdakwa ANDRE alias HERI, TARMIZI LANSO dan beberapa orang temannya mendatangi saksi MINI PURBA bin RASMIN yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Mainas, Kabupaten Siak di rumahnya pada malam hari, ketika itu Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menandatangani atau dilibatkan dalam pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, namun saksi MINI PURBA tidak mau walaupun ketika itu Terdakwa ANDRE alias HERI mau memberikan uang sebagai kompensasi atas pembuatan SKGR tersebut, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar pembuatan SKGR tersebut tidak ada dan yang diperlihatkan waktu itu hanya foto copy ke-4 SKT tersebut dan di dalam foto copy SKT tersebut ada penambahan angka 1 (satu) di depan atas luas tanah yang tercantum di SKT tersebut, nama Camat yang tercantum dalam SKGR tersebut di tip ex dari nama Camat lama ABD. RAZAK menjadi nama Camat Minas pada saat itu yaitu saksi AGUSTIAN, tidak ada dilakukan Pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SKGR dan sepengetahuan Saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah Terdakwa ANDRE alias HERI tidak pernah membeli tanah atau memberi ganti rugi tanah terhadap orang-orang yang tercantum di SKGR tersebut. Dan sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi MINI PURBA menolak menandatangani ke-438 SKGR tersebut kemudian TARMIZI LANSO mendatangi saksi MINI PURBA di Kantor Desa Rantau Bertuah dan minta dibuatkan Surat Pembatalan Permohonan Sertifikat ke BPN Siak atas tanah milik saksi ERNAWATI dan teman-temannya sebanyak 173 SKGR yang sebelumnya telah diajukan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada BPN Siak oleh saksi ERNAWATI dan kawan-kawan, dengan alasan bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh ERNAWATI dan kawan-kawan tersebut adalah tanah Terdakwa dan TARMIZI LANSO, namun saksi MINI PURBA tidak mau

Hal.15 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



menandatangani Surat Pembatalan tersebut karena Terdakwa dan TARMIZI LANSO tidak menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut dan ketika itu saksi MINI PURBA mengatakan supaya di tunjukkan dulu bukti kepemilikan atas tanah tersebut baru saksi MINI PURBA sebagai Kepala Desa Rantau bertuah mau menandatangani Surat Pembatalan Pengajuan Sertifikat yang diajukan ERNAWATI dan teman-temannya tersebut, namun sampai tiga kali Tarmizi dan teman-temannya datang kepada saksi MINI PURBA tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, akhirnya saksi MINI PURBA tetap tidak mau menandatangani Surat Pembatalan pengajuan sertifikat tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat sendiri Surat Pembatalan tersebut yang seolah-olah dibuat oleh Perangkat Desa Rantau Bertuah dan di tandatangi oleh Sdr. DARMAN (RT). Kemudian pada bulan Juni 2010 Terdakwa ANDRE alias HERI pernah juga mengajak saksi MINI PURBA ketemu di Kantin Alfatah Minas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa minta tolong kepada saksi MINI PURBA untuk mengakui tanah tersebut sebagai milik PT. RAKA (Perusahaan milik Terdakwa) kalau di dengar keterangannya sebagai saksi di sidang Pengadilan Negeri Siak, karena memang ketika itu sedang terjadi proses sidang di Pengadilan Negeri Siak yang ada kaitanya dengan tanah tersebut, namun ketika saksi MINI PURBA memberi keterangan di Pengadilan Negeri Siak tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI men-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derita kerugian Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai Tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRE alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU KEDUA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan surat tersebut adalah berupa Surat Otentik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kela Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pen-sertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temanya untuk di jadikan perkebunan ;
- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke-4 SKT tersebut adalah sebagai berikut Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90

Hal.17 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah ;

- Bahwa kemudian atas dasar ke-4 SKT tersebut, pada Tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya Terdakwa ANDRE alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M.YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah seolah-olah Terdakwa ANDRE alias HERI atas Nama PT.RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang disebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tau sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tandatangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan surat-surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti surat keterangan tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/ mengelola sebidang tanah semuanya adalah bohong karena surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada pengukuran tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkanya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda-tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menandatangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut, penandatanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadir beberapa orang masing-masing sebagai berikut :
 1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadir oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;
 2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadir oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;

Hal.19 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta surat-surat pendukungnya dibuat antara dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/ PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tanganan Ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 per SKGR, sedangkan Ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 dan Rp15.000,00 per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak pernah tandatangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar

Hal.20 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya ;

- Bahwa proses pembuatan ke-438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR ;
 2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) di atas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya dibuatkan/di ketik ke dalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT asli dan foto copy KTP ;
 3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat ;
 4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat ke dalam Buku Register Surat Tanah Kantor Desa ;
 5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tandatangi Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditandatangani Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat ;
 6. Setelah semua proses itu dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;
- Bahwa ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE alias HERI dengan mengatasnamakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang

Hal.21 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRE alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Tahun 2006 saksi TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temanya untuk di jadikan perkebunan ;

Hal.22 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagaimana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke-4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah ;
- Bahwa kemudian atas dasar ke-4 SKT tersebut, pada Tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya Terdakwa ANDRE alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah, seolah-olah Terdakwa ANDRE alias HERI atas Nama PT.RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang disebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan tandatangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan

Hal.23 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan surat-surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengkata tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah bohong karena surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tandatangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke- 4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut. penanda tanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :
 1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua

Hal.24 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;

2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadir oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;

3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW ;

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta surat-surat pendukungnya dibuat antara dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/ PT.MAL, dan PT.RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tanganan ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO ;

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak

Hal.25 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tandatangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatan ;

- Bahwa selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai Tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. juncto Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

ATAU KETIGA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, menyuruh menempatkan ke-

Hal.26 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temannya untuk di jadikan perkebunan ;
- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagaimana di sebut dalam SKT dan pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke-4 SKT tersebut adalah sebagai berikut :
Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah ;
- Bahwa kemudian atas dasar ke-4 SKT tersebut, pada Tahun 2006, Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah,

Hal.27 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lahannya Terdakwa ANDRE alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah, seolah-olah Terdakwa ANDRE alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang disebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tandatangan atau membuat cap jempol di SKGR tersebut. Dan surat-surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah bohong karena surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan

Hal.28 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan ke- 438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008, saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut, penandatanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;
2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;
3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan di hadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW ;

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta surat-surat pendukungnya dibuat antara dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/PT. MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tangan ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO ;

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya ;
- Bahwa proses pembuatan ke-438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR ;
 2. Apabila persyaratan Nomor 1 (satu) di atas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto copy KTP ;

Hal.30 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat ;
 4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat ke dalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa ;
 5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tandatangi Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditandatangani Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat ;
 6. Setelah semua prose situ dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;
- Bahwa ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE alias HERI dengan mengatas nama PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRE alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Hal.31 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Tahun 2006 saksi TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar Tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temannya untuk di jadikan perkebunan ;
- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagaimana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke-4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor 145/SK/DM/1984,

Hal.32 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah ;

- Bahwa kemudian atas dasar ke-4 SKT tersebut, pada Tahun 2006, Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya Terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Isi pokok masing-masing ke- 438 SKGR tersebut, adalah, seolah-olah Terdakwa ANDRE alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang disebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tandatangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tandatangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanan, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sementara produk blangkonya dibuat pada Tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada Tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai

Hal.33 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas Tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR Tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda-tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah Tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada Tahun 2008, saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menandatangani SKGR tersebut, penandatanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penandatanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku pemilik SKGR ;
2. Penandatanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW ;
3. Penandatanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan di hadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW ;

Semua pembuatan atau Penandatanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada Tahun 2008, sedangkan Blangkonya adalah Produk Tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga Tahun 2007, kemudian

Hal.34 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama Terdakwa ANDRE/PT. MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara Terdakwa ANDRE alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penandatanganan ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per SKGR. Uang tersebut berasal dari Terdakwa ANDRE alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO ;

- Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh Terdakwa ANDRE alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti rugi dan tidak pernah tandatangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tandatangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (Tahun 2008) menjabat sebagai Camat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi AGUSTIAN ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada Terdakwa ANDRE alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar Tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan ke dalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya ;
- Bahwa proses pembuatan ke-438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR ;

Hal.35 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila persyaratan Nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik ke dalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT Asli dan foto copy KTP ;
 3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat ;
 4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat ke dalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa ;
 5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tandatangi Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditandatangani Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat ;
 6. Setelah semua proses itu dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;
- Bahwa ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas, selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan Terdakwa ANDRE alias HERI dengan mengatasnamakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kabupaten Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian

Hal.36 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRE alias HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre alias Heri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Oktober 2013 :

- a. Buku Register SKGR II Tahun 2005 warna hijau ;
- b. Foto copy surat SKGR an.Tarmizi Lanso dan Andre alias Heri dimulai dari SKGR Nomor 1609/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor 1976/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 28 Desember 2004 ;

Disita dari Ernawai, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 13 Januari 2014 :

- a. Foto copy surat/dokumen surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 65/SK/23/DM-1985, Tanggal 12 September 1985 s/d Nomor 042/025.05-18-97/MNS Tanggal 18 Mei 1997 ;
- b. Foto copy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan Nomor 491/92/3861881 ;
- c. Foto copy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan foto copy Akta Notaris Surat Pernyataan ;
- d. SKGR mulai Nomor 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor 100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu ;

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan Tanggal 15 Januari 2014 :

- a. SKT Nomor 54/SK/28/DM/1984 Tanggal 12 Juli 1984 an.Motik ;
- b. SKT Nomor 052/SK/28/DM/1984 Tanggal 2 April 1984 an.Domo ;

Hal.37 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SKT Nomor 48/28/M/1981 Tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf ;
- d. SKT Nomor 145/SK/28/DM/1984 Tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo ;
- Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 Januari 2014 :
- a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor 181/PDS/RB/X/94 Tanggal 4 Oktober 2013 an.Shelly s/d SKT Nomor 181/PDS/ RB/X/35 Tanggal 4 Oktober 2013 an.Yenty Paidi ;
- b. Buku register Desa Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah ;
- Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Januari 2014 :
- Buku register SKGR Tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat ;
- Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 6 Pebruari 2014 :
- a. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 210/MNS/2002 Tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir ;
- b. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 956/MNS/2003 Tanggal 24 Pebruari 2003 an.Kayah ;
- c. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 227/MNS/2004 Tanggal 20 Juli 2004 ;
- d. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 249/MNS/2005 Tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso ;
- e. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 102/SKGR-KM/II/2006 Tanggal 17 Pebruari 2006 an. Mawar ;
- f. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 522/SKGR-KM/VII/2007 Tanggal 26 Juli 2007 an.Mangapul Manik ;
- g. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 477/SKGR-KM/VIII/2008 Tanggal 28 Agustus 2008 an. Kumpul Lubis ;
- h. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 072/SKGR-KM/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 an.Sitompul ;
- Disita dari Wendy, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 17 Pebruari 2014 :
- Foto copy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat 731/SKGR-KM/XII/07 Tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL s/d Noreg Camat 777/SKGR-KM/XII/07 Tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL ;

Hal.38 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Iria Darmaja.SH.MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2014 :

- a. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.208 ;
- b. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.302 ;
- c. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.307 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Tarmizi Lanzo ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid. B/2014/PN.SAK, Tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Andre alias Heri oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre alias Heri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Oktober 2013 :

- a. Buku Register SKGR II Tahun 2005 warna hijau ;
- b. Foto copy surat SKGR an.Tarmizi Lanzo dan Andre alias Heri dimulai dari SKGR Nomor 1609/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor 1976/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 28 Desember 2004 ;

Disita dari Ernawati, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 13 Januari 2014 :

- a. Foto copy surat/dokumen surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 65/SK/23/DM-1985, Tanggal 12 September 1985 s/d Nomor 042/025.05-18-97/MNS Tanggal 18 Mei 1997 ;

Hal.39 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan Nomor 491/92/3861881 ;

c. Foto copy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan foto copy Akta Notaris Surat Pernyataan ;

d. SKGR mulai Nomor 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor 100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu ;

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan Tanggal 15 Januari 2014 :

a. SKT Nomor 54/SK/28/DM/1984 Tanggal 12 Juli 1984 an.Motik ;

b. SKT Nomor 052/SK/28/DM/1984 Tanggal 2 April 1984 an.Domo ;

c. SKT Nomor 48/28/M/1981 Tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf ;

d. SKT Nomor 145/SK/28/DM/1984 Tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo ;

Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 Januari 2014 :

a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor 181/PDS/RB/X/94 Tanggal 4 Oktober 2013 an.Shelly s/d SKT Nomor 181/PDS/RB/X/35 Tanggal 4 Oktober 2013 an.Yenty Paidi ;

b. Buku register Ds.Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah ;

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014 :

Buku register SKGR Tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat ;

Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 6 Pebruari 2014 :

a. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 210/MNS/2002 Tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir ;

b. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 956/MNS/2003 Tanggal 24 Pebruari 2003 an. Kayah ;

c. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 227/MNS/2004 Tanggal 20 Juli 2004 ;

d. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 249/MNS/2005 Tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso ;

e. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 102/SKGR-KM/II/2006 Tanggal 17 Pebruari 2006 an. Mawar ;

f. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 522/SKGR-KM/VII/2007 Tanggal 26 Juli 2007 an.Mangapul Manik ;

Hal.40 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 477/SKGR-KM/VIII/2008 Tanggal 28 Agustus 2008 an. Kumpul Lubis ;

h. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 072/SKGR-KM/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 an. Sitompul ;
Disita dari Wendy, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 17 Pebruari 2014 :

Foto copy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat 731/SKGR-KM/XII/07 Tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL s/d Noreg Camat 777/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL ;

Disita dari Iria Darmaja, S.H., M.H. sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 27 Maret 2014 ;

a. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.208 ;

b. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.302 ;

c. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.307 ;

Dimana barang - barang bukti tersebut diatas telah disusun dalam lampiran barang bukti sebanyak 4 bundel yang kesemuanya tertera dalam bentuk copy Tetap terlampir dalam berkas perkara, demikian pula seluruh surat bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang kesemuanya juga telah dibuat dalam bentuk copy yaitu bertanda :

- Bukti Tdw-1 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 48/28/M/1981 tertanggal 2 April 1981 atas nama M. Yusup ;
- Bukti Tdw-2 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 052/SK/28/DM/1984 tertanggal 2 April 1984 atas nama Bomo ;
- Bukti Tdw-3 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/SK/22/DM/1984 tertanggal 12 Juli 1984 atas nama Motik ;
- Bukti Tdw-4 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 145/SK/28/DM/198 tertanggal 9 Oktober 198 atas nama Kapo ;
- Bukti Tdw-5 : Surat Keterangan Nomor 100/Pem/RB/I-03/028 tertanggal 08 Januari 2003 ;
- Bukti Tdw-6 : Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2004 dari M. Bungsu Djaonang yang mewakili pemilik lahan Bomo, Kapo, M. Yusuf dan Motik ;
- Bukti Tdw-7 : Surat Keterangan Nomor 206/SK/KG/XII/2005 ter-

Hal.41 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2005 ;

- BuktiTdw-8 : Surat Keterangan Nomor 140/Pds/003.04.06/026 ter-tanggal 27 Desember 2005 ;
- Bukti Tdw-9 : Peta lahan milik Koperasi Perhimpunan Sakai Lestari di Desa Rantau Bertuah ;
- Bukti Tdw-10 : Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2006 ;
- Bukti Tdw-11 : Kesepakatan Kerjasama antara Desa Rantau Bertuah dengan PT. Multisarana Agro Lestari tentang Pem-bangunan Kebun Plasma Pola Anak Bapak Angkat (ABA) tertanggal 18 Oktober 2006 ;
- Bukti Tdw-12 : Berita Acara Penataan Batas Konsesi HPHTI PT. Arara Abadi Distrik Tapung dengan Masyarakat Sakai Minas tanggal 24 Desember 2005 ;
- Bukti Tdw-13 : Peta Penataan Batas Distrik Tapung dengan lahan masyarakat sakai rantau bertuah minas ;
- Bukti Tdw-14 : Surat PT.Arara Abadi Nomor 2/TPG-TPKA/X/2003 ter-tanggal 29 Oktober 2003 ;
- Bukti Tdw-15 : Peta Lampiran surat PT. Arara Abadi Nomor 2/TPG-TPKA/X/2003 yang menjelaskan letak lahan Koperasi Sakai yang ditandatangani oleh Kepala Bathin, Kepala Desa, RT dan RW dari Dinas Kehutanan ;
- Bukti Tdw-16 : Surat Pernyataan M. Yusuf tanggal 10 Januari 2007 ;
- Bukti Tdw-17 : Surat Pernyataan Ahli waris M. Yusuf tanggal 03 Agustus 2011 ;
- Bukti Tdw-18 : Surat Pernyataan Drs. H. Wan Achmad Syaiful, M.Si tertanggal 04 Desember 2014 ;
- Bukti Tdw-19 : Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/53 tanggal 04 Oktober 2013 an. BUTYUNG ;
- Bukti Tdw-20 : Surat Pernyataan Baharuddin Doba (Doba) ;
- Bukti Tdw-21 : Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 tanggal 04 Oktober 2013 an. Suwandry ;
- Bukti Tdw-22 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1494/SKGR-KM/XII/2005 tanggal 06Desember 2005 An. Nirwan ;
- Bukti Tdw-23 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1863/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.Raka ;
- Bukti Tdw-24 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1643/SKGR-KM/

Hal.42 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-25 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1642/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
 - Bukti Tdw-26 : Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran sebidang tanah yang diterima Kapo tanggal 03 Desember 2004 ;
 - Bukti Tdw-27 : Surat Pernyataan Kapo tertanggal 08 Oktober 2004 yang di Waarmerking di Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;
 - Bukti Tdw-28A : Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;
 - Bukti Tdw-28B : Minuta Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;
 - Bukti Tdw-29 : Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2014 ;
 - Bukti Tdw-30 : Peta lahan milik Ayang Bahari yang dijual kepada Rusli dan kemudian dijual kepada Terdakwa akan tetapi belum dibalik namakan atas nama Terdakwa ;
 - Bukti Tdw-31 : Kwitansi peminjaman uang dari Mini Purba kepada Terdakwa ;
 - Bukti Tdw-32 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 181.1/PDS/RB/XII/08/05 tanggal 08 Desember 2008 atas nama Mini Purba ;
 - Bukti Tdw-33 : Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tanggal 21 Februari 2007 yang diterima oleh Ayang Bahari ;
 - Bukti Tdw-34 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 312/SKGR-KM/V/2007 tanggal 10 April 2007 atas Nama Rusli ;
 - Bukti Tdw-35 : Pesan Singkat (SMS) dari Ernawati kepada saksi Wendy ketika akan diperiksa di persidangan yang isinya agar Wendi menerangkan 438 SKGR di serahkan di Hotel Jatra kepada Terdakwa ;
 - Bukti Tdw-36 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 08 September 2004 ;
 - Bukti Tdw-37 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 17 Nopember 2004 ;
 - Bukti Tdw-38 : Foto Taslim sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
 - Bukti Tdw-39 : Surat Pernyataan Taslim tanggal 08 Juli 2005 ;
 - Bukti Tdw-40 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada

Hal.43 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



tanggal 27 Oktobert 2004 ;

- Bukti Tdw-41 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-42 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1911/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-43 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1945/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-44 : Foto Nasion sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-45 : Surat Pernyataan Nasion tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bukti Tdw-46 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-47 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 27 Oktober 2004 ;
- Bukti Tdw-48 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1887/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-49 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1957/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-50 : Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-51 : Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bukti Tdw-52 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-53 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004 ;
- Bukti Tdw-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-55 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-56 : Foto Pengki Atmaja sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-57 : Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tarmizi. L ;
- Bukti Tdw-58 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1873/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;

Hal.44 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-59 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1846/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-60 : Foto Copy KTP atas nama Kapo ;
- Bukti Tdw-61 : Foto Badak sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-62 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Badak tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-63 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1609/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-64 : Foto Kono sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-65 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Kono tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-66 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1612/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-67 : Foto Dewi sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-68 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Dewi tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-69 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1611/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-70 : Foto Budi. T sedang mendatangi (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-71 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Budi T tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-72 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1613/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-73 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 742/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre/PT.MAL
- Bukti Tdw-74 : Kwitansi Tanda Terima Uang An.Suarna (Isteri saksi Firman/menantu Alm.M.Yusuf) tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bukti Tdw-75 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 737/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL ;
- Bukti Tdw-76 : Kwitansi Tanda Terima Uang An.Ita (anak Alm M. Yusuf) tanggal 26 April 2007 ;
- Bukti Tdw-77 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 768/SKGR-KM/

Hal.45 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre/PT. MAL ;
- Bukti Tdw-78 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Nursimi (anak Alm. M. Yusuf) tanggal 08 Maret 2007 ;
 - Bukti Tdw-79 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 745/SKGR-KM/ XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL ;
 - Bukti Tdw-80 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 303/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-81 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 308/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-82 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 318/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-83 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 305/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-84 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 306/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-85 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 317/SKGR-KM/ XII/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-86 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 316/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-87 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 311/SKGR-KM/ V/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-88 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 307/SKGR-KM/ VI/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-89 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 304/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-90 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 302/SKGR-KM/ IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-91 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 309/SKGR-KM/ IV/2007 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
 - Bukti Tdw-92 : Berita Surat Kabar Online Go Riau.com pada tanggal 11 April 2015 ;
 - Bukti Tdw-93 : Berita Surat Kabar Tribun Pekanbaru tanggal Maret 2015 ;
 - Bukti Tdw-94 : Buku Agenda saksi MS. Pohan ;
 - Bukti Tdw-95 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rapit Nomor 1856/SKGR-KM/XII/05 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal.46 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122/Pid.B/2015/PT PBR., tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid. B/2014/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE alias HERI**, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire, Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire, Dakwaan Ketiga Primair dan Subsidaire serta Dakwaan Keempat ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2013 :

- a. Buku Register SKGR II Tahun 2005 warna hijau ;
- b. Foto copy surat SKGR an.Tarmizi Lanso dan Andre alias Heri dimulai dari SKGR Nomor 1609/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor 1976/SKGR/KM/XII/05 Tanggal 28 Desember 2004

Disita dari Ernawati, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2014 :

- a. Foto copy surat/dokumen surat keterangan Tanah (SKT) Nomor 65/SK/23/DM-1985, Tanggal 12 September 1985 s/d Nomor 042/025.05-18-97/MNS Tanggal 18 Mei 1997 ;
- b. Foto copy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan Nomor 491/92/3861881 ;
- c. Foto copy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan foto copy Akta Notaris Surat Pernyataan ;
- d. SKGR mulai Nomor 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor 100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu ;

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 15 Januari 2014 :

Hal.47 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKT Nomor 54/SK/28/DM/1984 Tanggal 12 Juli 1984 an.Motik ;
- b. SKT Nomor 052/SK/28/DM/1984 Tanggal 2 April 1984 an.Domo ;
- c. SKT Nomor 48/28/M/1981 Tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf ;
- d. SKT Nomor 145/SK/28/DM/1984 Tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo.

Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 15 Januari 2014 :

- a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor 181/PDS/RB/X/94 Tanggal 4 Oktober 2013 an. Shelly s/d SKT Nomor 181/PDS/RB/X/35 Tanggal 4 Oktober 2013 an.Yenty Paidi ;

- b. Buku register Desa Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah ;

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014 :

Buku register SKGR Tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat ;

Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Pebruari 2014 :

- a. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 210/MNS/2002 Tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir ;
 - b. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 956/MNS/2003 Tanggal 24 Pebruari 2003 an.Kayah ;
 - c. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 227/MNS/2004 Tanggal 20 Juli 2004 ;
 - d. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 249/MNS/2005 Tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso ;
 - e. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 102/SKGR-KM/II/2006 Tanggal 17 Pebruari 2006 an. Mawar ;
 - f. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 522/SKGR-KM/VII/2007 Tanggal 26 Juli 2007 an.Mangapul Manik ;
 - g. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 477/SKGR-KM/VIII/2008 Tanggal 28 Agustus 2008 an. Kumpul Lubis ;
 - h. Foto copy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 072/SKGR-KM/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 an.Sitompul ;
- Disita dari Wendy, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 17 Pebruari 2014 :
- Foto copy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat 731/SKGR-KM/XII/07 Tanggal 29 Desember 2007 an.Andre

Hal.48 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.PT.MAL s/d Noreg Camat 777/SKGR-KM/XII/07 Tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL ;

Disita dari Iria Darmaja, S.H., M.H. sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 27 Maret 2014 ;

- a. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Propinsi Riau Di.208 ;
- b. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Propinsi Riau Di.302 ;
- c. Foto copy Legalisir BPN Kanwil Propinsi Riau Di.307 ;

Dimana barang-barang bukti tersebut diatas telah disusun dalam lampiran barang bukti sebanyak 4 bundel yang kesemuanya tertera dalam bentuk copy tetap terlampir dalam berkas perkara, demikian pula seluruh surat bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang kesemuanya juga telah dibuat dalam bentuk copy yaitu bertanda :

- Bukti Tdw-1 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 48/28/M/1981 tertanggal 2 April 1981 atas nama M. Yusup ;
- Bukti Tdw-2 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 052/SK/28/DM/1984 tertanggal 2 April 1984 atas nama Bomo ;
- Bukti Tdw-3 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/SK/22/DM/1984 tertanggal 12 Juli 1984 atas nama Motik ;
- Bukti Tdw-4 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 145/SK/28/DM/198 tertanggal 9 Oktober 198 atas nama Kapo ;
- Bukti Tdw-5 : Surat Keterangan Nomor 100/Pem/RB/I-03/028 tertanggal 08 Januari 2003 ;
- Bukti Tdw-6 : Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2004 dari M. Bungsu Djaonang yang mewakili pemilik lahan Bomo, Kapo, M. Yusuf dan Motik ;
- Bukti Tdw-7 : Surat Keterangan Nomor 206/SK/KG/XII/2005 tertanggal 22 Desember 2005 ;
- BuktiTdw-8 : Surat Keterangan Nomor 140/Pds/003.04.06/026 tertanggal 27 Desember 2005 ;
- Bukti Tdw-9 : Peta lahan milik Koperasi Perhimpunan Sakai Lestari di Desa Rantau Bertuah ;
- Bukti Tdw-10 : Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2006 ;
- Bukti Tdw-11 : Kesepakatan Kerjasama antara Desa Rantau Bertuah dengan PT. Multisarana Agro Lestari tentang Pembangunan Kebun Plasma Pola Anak Bapak Angkat

Hal.49 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABA) tertanggal 18 Oktober 2006 ;

- Bukti Tdw-12 : Berita Acara Penataan Batas Konsesi HPHTI PT. Arara Abadi Distrik Tapung dengan Masyarakat Sakai Minas tanggal 24 Desember 2005 ;
- Bukti Tdw-13 : Peta Penataan Batas Distrik Tapung dengan lahan masyarakat sakai rantau bertuah minas ;
- Bukti Tdw-14 : Surat PT.Arara Abadi Nomor 2/TPG-TPKA/X/2003 tertanggal 29 Oktober 2003 ;
- Bukti Tdw-15 : Peta Lampiran surat PT. Arara Abadi Nomor 2/TPG-TPKA/X/2003 yang menjelaskan letak lahan Koperasi Sakai yang ditandatangani oleh Kepala Bathin, Kepala Desa, RT dan RW dari Dinas Kehutanan ;
- Bukti Tdw-16 : Surat Pernyataan M. Yusuf tanggal 10 Januari 2007 ;
- Bukti Tdw-17 : Surat Pernyataan Ahli waris M. Yusuf tanggal 03 Agustus 2011 ;
- Bukti Tdw-18 : Surat Pernyataan Drs. H. Wan Achmad Syaiful, M.Si tertanggal 04 Desember 2014 ;
- Bukti Tdw-19 : Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/53 tanggal 04 Oktober 2013 an. BUTYUNG ;
- Bukti Tdw-20 : Surat Pernyataan Baharuddin Doba (Doba) ;
- Bukti Tdw-21 : Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 tanggal 04 Oktober 2013 an. Suwandry ;
- Bukti Tdw-22 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1494/SKGR-KM/XII/2005 tanggal 06 Desember 2005 An. Nirwan ;
- Bukti Tdw-23 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1863/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.Raka ;
- Bukti Tdw-24 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1643/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-25 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1642/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-26 : Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran sebidang tanah yang diterima Kapo tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-27 : Surat Pernyataan Kapo tertanggal 08 Oktober 2004 yang di Waarmerking di Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;
- Bukti Tdw-28A : Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;

Hal.50 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-28B : Minuta Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, S.H ;
- Bukti Tdw-29 : Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2014 ;
- Bukti Tdw-30 : Peta lahan milik Ayang Bahari yang dijual kepada Rusli dan kemudian dijual kepada Terdakwa akan tetapi belum dibalik namakan atas nama Terdakwa ;
- Bukti Tdw-31 : Kwitansi peminjaman uang dari Mini Purba kepada Terdakwa ;
- Bukti Tdw-32 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 181.1/PDS/RB/XII/08/05 tanggal 08 Desember 2008 atas nama Mini Purba ;
- Bukti Tdw-33 : Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tanggal 21 Februari 2007 yang diterima oleh Ayang Bahari ;
- Bukti Tdw-34 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 312/SKGR-KM/V/2007 tanggal 10 April 2007 atas Nama Rusli ;
- Bukti Tdw-35 : Pesan Singkat (SMS) dari Ernawati kepada saksi Wendy ketika akan diperiksa di persidangan yang isinya agar Wendi menerangkan 438 SKGR di serahkan di Hotel Jatra kepada Terdakwa ;
- Bukti Tdw-36 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 08 September 2004 ;
- Bukti Tdw-37 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 17 Nopember 2004 ;
- Bukti Tdw-38 : Foto Taslim sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-39 : Surat Pernyataan Taslim tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bukti Tdw-40 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 27 Oktobert 2004 ;
- Bukti Tdw-41 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-42 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1911/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-43 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1945/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-44 : Foto Nasion sedang menandatangani (cap jempol)

Hal.51 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan jual beli tanah ;

- Bukti Tdw-45 : Surat Pernyataan Nasion tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bukti Tdw-46 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-47 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 27 Oktober 2004 ;
- Bukti Tdw-48 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1887/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-49 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1957/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-50 : Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-51 : Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bukti Tdw-52 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-53 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004 ;
- Bukti Tdw-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-55 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-56 : Foto Pengki Atmaja sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-57 : Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tarmizi. L ;
- Bukti Tdw-58 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1873/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-59 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1846/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-60 : Foto Copy KTP atas nama Kapo ;
- Bukti Tdw-61 : Foto Badak sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-62 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Badak tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-63 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1609/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;

Hal.52 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-64 : Foto Kono sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-65 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Kono tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-66 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1612/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-67 : Foto Dewi sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-68 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Dewi tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-69 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1611/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-70 : Foto Budi. T sedang mendatangi (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah ;
- Bukti Tdw-71 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Budi T tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bukti Tdw-72 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1613/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L ;
- Bukti Tdw-73 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 742/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT.MAL
- Bukti Tdw-74 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Suarna (Isteri saksi Firman/menantu Alm.M.Yusuf) tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bukti Tdw-75 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 737/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL ;
- Bukti Tdw-76 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Ita (anak Alm M. Yusuf) tanggal 26 April 2007 ;
- Bukti Tdw-77 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 768/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL ;
- Bukti Tdw-78 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Nursimi (anak Alm. M. Yusuf) tanggal 08 Maret 2007 ;
- Bukti Tdw-79 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 745/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL ;
- Bukti Tdw-80 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 303/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-81 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 308/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;

Hal.53 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-82 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 318/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-83 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 305/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-84 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 306/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-85 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 317/SKGR-KM/XII/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-86 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 316/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-87 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 311/SKGR-KM/V/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-88 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 307/SKGR-KM/VI/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-89 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 304/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-90 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 302/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-91 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 309/SKGR-KM/IV/2007 tanggal 10 April 2007 an. Rusli ;
- Bukti Tdw-92 : Berita Surat Kabar Online Go Riau.com pada tanggal 11 April 2015 ;
- Bukti Tdw-93 : Berita Surat Kabar Tribun Pekanbaru tanggal Maret 2015 ;
- Bukti Tdw-94 : Buku Agenda saksi MS. Pohan ;
- Bukti Tdw-95 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rapit Nomor 1856/SKGR-KM/XII/05 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN. Sak. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari dan tanggal itu juga ;

Hal.54 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 paragraf ke 2 yang menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 28 Mei 2015 Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dst". pertimbangan tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena dari fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada di dalam berkas perkara, baik dari keterangan Saksi Mini Purba, Saksi Solihin, Saksi Wendy, Saksi Mohammad Bungsu Djonang, dan saksi lainnya, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Andre alias Heri lah yang mendanai pembuatan ke 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR dan kira-kira 212 (dua ratus dua belas) atas nama Terdakwa Andre alias Heri, dan atas dasar ke 4 (empat) SKT tersebut dibuat 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR, dan atas dasar SKGR tersebut Terdakwa menguasai dengan membuat perkebunan kelapa sawit tanah yang terletak di Km 41 sampai dengan Km 47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dengan demikian peranan Terdakwa Andre alias Heri dalam pembuatan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut adalah sangat jelas mulai dari proses pembuatan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) sampai penguasaan tanah yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini ;
2. Pertimbangan majelis Hakim pada halaman 60 paragraf ke 3 yang menyatakan "menimbang bahwa dalam semua surat dakwaan Penuntut Umum selalu diawali dengan menyatakan : Bahwa ia Terdakwa Andre alias Heri bersama-sama dengan Tarmizi lanso dan seterusnya, sehingga dengan demikian jika surat dakwaan dijumlahkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal.55 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



untuk keadilan, harus dibuktikan dan dipertimbangkan peran masing-masing dari Tindak Andre alias Heri dan peran Tarmizi lanso dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang didawaan Penuntut umum. Melihat dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak melihat atau memperhatikan sama sekali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada diberkas perkara dan pertimbangan tersebut terkesan mengarang dan mengada-ada karena dari alat bukti yang terungkap dipersidangan maupun berkas perkara secara garis besar peranan Terdakwa yang mendanai pembuatan surat-surat palsu tersebut, menguasai tanah yang menjadi objek permasalahan dan berperan aktif dalam proses pembuatan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKRG dengan mendatangi saksi Mini purba, Saksi Solihin, Saksi Wendy, Saksi Mohammad Bungsu Djonang ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 61 Paragraf 4 yang menyatakan tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan pemalsuan surat, dengan alasan :

- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terkait membuat surat palsu atau pemalsuan surat selalu dijunctokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang "penyertaan" yang terdiri dari : 1. Yang melakukan, pelaku, plegen atau deder, 2. Yang menyuruh melakukan, doen plegen dan 3. Yang turut serta melakukan, mededader, mede plegen. Pertimbangan ini tidak jelas maknanya apa karena surat dakwaan tersebut memuat Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP didasarkan dari fakta-fakta hukum yang ada diberkas perkara bahwa pemalsuan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKRG tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Tarmizi Lanso sedangkan pencantuman yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan hal itu mengutip dari ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan hal tersebut bersifat alternative disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara ini Terdakwa terbukti sebagai orang yang turut serta dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan pemalsuan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKRG berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan ;
- Terdakwa dalam perkara ini sebagai orang yang turut serta dan menyuruh Tarmizi Lanso untuk memalsukan surat berupa 4 (empat) SKT Nomor 48/28/M/1981, atas nama M.YUSUP, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama

Hal.56 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



BOMO, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO dengan cara memaksa disertai ancaman kepada Kepala Desa yang bernama Mohammad Bungsu Djaonang. Pertimbangan ini adalah karangan atau penafsiran Majelis Hakim yang tidak paham dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan karena di dalam surat dakwaan Terdakwa tidak pernah didakwa sebagai orang yang turut serta dan yang sekaligus yang menyuruh Tarmizi Lanso untuk memalsukan surat tersebut tetapi dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dan di dalam fakta persidangan terbukti Terdakwa berperan sebagai yang turut serta melakukan pemalsuan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut, pembuktian tersebut didasarkan dari alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri. Dan di dalam surat dakwaan Terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi Lanso tidak hanya didakwa memalsu ke 4 (empat) SKT tersebut tetapi juga memalsu 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR karena keempat SKT itulah yang dijadikan dasar oleh Terdakwa dan Tarmizi Lanso untuk membuat 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR atas nama Terdakwa dan Tarmizi Lanso. Dari pertimbangan ini Majelis Hakim sama sekali tidak memahami tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa atau sengaja tidak menyebutkan sama sekali pemalsuan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR yang sebagian atas nama Terdakwa dan sebagian atas nama Tarmizi Lanso dimana dalam proses pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut peranan Terdakwa sangat jelas dan terang yaitu dengan mengajukan permohonan kepada saksi Mini Purba, mengajak saksi Solohin, saksi Muslim dan lain-lain ke Hotel Jatra di Pekanbaru untuk menandatangani SKGR tersebut serta memberikan uang kepada orang-orang yang menandatangani SKGR tersebut ;

- Tentang alasan dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Tarmizi Lanso tidak diperiksa di penyidik dan persidangan dan seterusnya. Pertimbangan ini tidak berdasar dan cenderung ngarang dan terlihat betul Majelis Hakim tidak membaca berkas perkara lalu membuat pertimbangan yang mengada-ada karena Tarmizi Lanso pernah diperiksa sebagai saksi dalam berkas perkara namun kemudian Tarmizi Lanso tidak dapat ditemukan ;

Hal.57 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi Muhammad Bungsu Djaonang yang membuat 4 SKT tersebut dan saksi Muhammad Bungsu Djaonang mengaku yang membuat 4 SKT tersebut. Pernyataan Majelis Hakim ini tidak berdasar sama sekali dan bahkan memutar balikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena tidak pernah ada fakta hukum atau keterangan saksi Mohammad Bungsu Djaonang yang menerangkan bahwa dia yang membuat ke 4 (empat) SKT tersebut, tapi yang diterangkan Mohammad Bungsu Djaonang diper-sidangan dan di BAP yang ada di berkas perkara bahwa ke 4 (empat) SKT tersebut dibuat oleh Tarmizi Lanso dan disodorkan kepada saksi Mohammad Bungsu Djaonang dalam posisi semua sudah terisi ;
4. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dari penafsiran-penafsirannya tersebut dan keterangan beberapa saksi yang menguntungkan Terdakwa serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil dakwaan. Bahwa terhadap pendapat ini jelas Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pendapatnya karena pendapat tersebut didasarkan dari penafsiran-penafsiran Majelis Hakim dan tidak didasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada diberkas perkara ;
- Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga hanya mempertimbangkan pembuatan 4 (empat) SKT dan tidak mempertimbangkan sama sekali tentang pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR atas nama Terdakwa dan Tarmizi Lanso padahal di dalam surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun di dalam berkas perkara Terdakwa didakwa bersama-sama Tarmizi Lanso membuat 4 (empat) SKT Nomor 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP, Nomor 052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO, Nomor 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK, dan Nomor 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO dan dengan dasar 4 (empat) SKT tersebut Terdakwa dan Tarmizi Lanso membuat 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR atas nama Tarmizi Lanso dan Terdakwa Andre alias Heri, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti peranan Terdakwa khususnya dalam hal pembuatan dan penggunaan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR adalah sangat besar dan jelas karena Terdakwa yang waktu itu mendatangi saksi Mini Purba untuk membuat SKGR tersebut dengan menjanjikan sejumlah uang namun saksi

Hal.58 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mini Purba tidak mau kemudian Terdakwalah yang mengajak orang-orang yang bertandatangan di 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut termasuk saksi Solihin ke Hotel Jatra Pekanbaru untuk menandatangani ke 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut, Terdakwalah yang menyerahkan uang kepada saksi Solihin dalam rangka penandatanganan ke 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut, Terdakwalah yang mengajukan ke 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut ke Kantor Kecamatan Minas melalui saksi Wendy dan kepada Terdakwa jugalah ke 438 (empat ratus tiga puluh delapan) tersebut diserahkan setelah ditandatangani oleh camat, kemudian Terdakwalah yang menggunakan ke 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut untuk menguasai tanah di Km 41 sampai dengan Km 47 di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas ; Dengan demikian dari uraian tersebut diatas dapat kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut bukanlah merupakan bebas murni (vrijspraak) tapi bebas tidak murni karena hanya didasarkan analisa-analisa yang tidak jelas karena berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang ada diberkas perkara, dan yang dibahas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya masalah pembuatan 4 (empat) SKT tersebut dan tidak membahas dan mempertimbangkan sama sekali tentang pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR yang dimana peranan Terdakwa sangat jelas. Alasan Hakim mempertanyakan peranan Terdakwa dalam pembuatan 4 (empat) SKT dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR tersebut tidak didukung oleh fakta hukum sama sekali dan oleh karena itu harus ditolak ;

Bahwa Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut karena Majelis

Hal.59 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya." Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, pembuktian terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah didukung lebih dari dua alat bukti yang sah dan hal tersebut telah kami buktikan sebagaimana kami uraikan dalam Pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair dan hal tersebut telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami Nomor Reg Perk PDM 253/Siak/07/214 Tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
4. Dan penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Pembuktian masing masing unsur :

1. UNSUR BARANG SIAPA :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan-nya ke depan persidangan yaitu Terdakwa Andre alias Heri dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana di persidangan dalam

Hal.60 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan penghapus pidana.

Bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Andre alias Heri yang pada setiap awal persidangan telah menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dalam kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa Andre alias Heri juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak salah orang/eror in persona dan mempunyai daya penalaran untuk mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan serta mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang-siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT, YANG DAPAT MENERBITKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU SESUATU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARI PADA SESUATU HAL :

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat yang isinya bertentangan dengan keberan atau isinya tidak benar, dan yang dimaksud dengan memalsukan surat ialah semula surat yang dipalsukan sudah ada dan kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya berbeda dengan isi surat aslinya. Perubahan dalam surat atau tulisan dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau merubah secara keseluruhan, misalnya : penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan, penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka penggantian kalimat dan lain lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dapat menjadi bukti atas sesuatu hal adalah surat surat yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yaitu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau surat-surat tersebut dapat menerbitkan atau menimbulkan sesuatu perikatan/perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau Surat-surat yang dibuat tersebut di peruntukkan untuk membuktikan sesuatu hal ;

Hal.61 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, baik dari Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Sum, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan alat bukti lainnya serta Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Terdakwa Andre alias Heri dengan besama-sama atau bekerja sama dengan Tarmizi Lanzo (Belum tertangkap) membuat Surat yang isinya tidak mengandung kebenaran, yaitu berupa 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf dan dari 4 SKT tersebut atau dengan alas hak ke-4 SKT tersebut Terdakwa dan Tarmizi Lanzo membuat 438 Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo, dimana Surat-surat tersebut dapat menerbitkan sesuatu hak yaitu berupa hak kepemilikan atas sebidang tanah dan Surat-Surat tersebut di peruntukkan untuk membuktikan sesuatu hal, dalam hal ini surat-surat tersebut diperuntukkan Terdakwa seolah-olah sebagai bukti kepemilikan tanah/lahan yang terletak di sekitar KM.41 std KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau. Bahwa ketidak benaran surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar Tahun 2004 Tarmizi Lanzo menawarkan tanah di sekitar KM. 41 S/d KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura kepada Terdakwa Andre alias Heri padahal sebagian dari tanah tersebut khususnya KM. 41 s/d KM. 46 telah dimiliki dan di kelola oleh saksi Korban Ernawati dkk dengan bukti kepemilikan berupa kurang lebih 173 SKGR. dan sebagai tindak lanjut penguasaan tanah tersebut pada Tahun 2006 (malam hari) tanggal dan bulan sudah lupa sdr.Tarmizi Lanzo mendatangi saksi M.Bungsu Djaonang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Minas Barat dan meminta kepada Sdr. Djaonang untuk menandatangani 4 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Tarmizi Lanzo, namun saat itu Sdr.M. Bungsu Djaonang tidak bersedia menandatangani surat tersebut dan meminta Tarmizi datang di Kantor Desa Keesokkan harinya. Kemudian keesokkan harinya sdr.

Hal.62 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi Lanzo bersama 5 orang temannya mendatangi Sdr.Djaonang di Kantor Desa dan kembali meminta Sdr.Djaonang untuk menandatangani ke 4 SKT tersebut, namun awalnya Sdr.Djaonang tidak bersedia untuk menandatangani ke-4 SKT tersebut karena ke 4 orang yang namanya tercantum di dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah sebagaimana disebutkan di dalam ke-4 SKT tersebut, tapi karena sdr.Djaonang dipaksa dan diancam akan dipukul akhirnya mau menandatangani ke 4 SKT tersebut. Bahwa ke-4 SKT yang ditandatangani oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang tersebut adalah sbb :

1. SKT Nomor 48/28/M/1981 an M.Yusuf, luasnya 750 Depa kali 750 depa, ditandatangani Sdr.M. Bungsu Djaonang Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1981 ;
 2. SKT Nomor 502/JK/28/0M/1984 an. BOMO, luas yang ditandatangani sdr. M. Bungsu Djaonang 286 Depa kali 286 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.286 Depa kali 1.286 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1984 ;
 3. SKT Nomor 54/SK/28/1984 an MOTIK, luas yang ditandatangani Sdr. M. Bungsu Djaonang 286 Depa kali 286 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.286 Depa kali 1.286 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1984 ;
 4. SKT Nomor 145/SK/28/0M/1984 an. KAPO, luas yang ditandatangani Sdr. M. Bungsu Djaonang 285 Depa kali 285 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.285 Depa kali 1.285 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani tahun 1984 ;
- Bahwa orang-orang yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah di ke-4 SKT yang di tandatangi oleh Sdr. M.Bungsu Djaonang tersebut tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa Andre alias Heri atau kepada Tarmizi Lanzo, khususnya Kapo tidak pernah memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam SKT tersebut dan ke-4 SKT tersebut tidak pernah terdaftar di Register Kantor Desa Minas Barat karena ke-4 SKT tersebut tidak pernah di keluarkan oleh

Hal.63 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Minas Barat dan semua persyaratan pembuatan SKT tidak dilakukan terhadap ke-4 SKT tersebut ;

- Bahwa Kemudian Sekitar Tahun 2008, dengan dasar atau alas Hak ke 4 SKT tersebut Terdakwa Andre alias Heri dan sdr.Tarmizi Lanzo mengajukan 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagian atas nama Terdakwa sebanyak kurang lebih 212 SKGR dan sebagian atas nama sdr.Tarmizi Lanzo sebanyak kurang lebih 226 SKGR ke Kecamatan Minas ;
- Bahwa sebelum ke-438 SKGR tersebut diajukan ke Kecamatan Minas yaitu sekitar awal Tahun 2008 Terdakwa dan Tarmizi Lanzo meminta saksi Mini Purba yang saat itu menjabat Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menandatangani ke-438 SKGR tersebut, namun saksi Mini Purba tidak bersedia menandatangani SKGR tersebut walaupun ketika itu Terdakwa menawarkan uang kepada Mini Purba dan diancam oleh Tarmizi Lanzo, namun saksi Mini Purba tetap tidak mau menandatangani ke 438 SKGR tersebut karena tidak ada alas hak yang dijadikan dasar untuk penerbitan ke 438 SKGR tersebut, nama Camat di SKGR tersebut juga di lip Ex dan atas tanah tersebut telah terbit SKGR atas nama saksi Korban Ernawati dkk dan sudah dalam prose pensertifikatan di BPN Siak ;
- Bahwa yang dijadikan dasar atau alas hak untuk pembuatan ke-438 SKGR tersebut adalah 4 (empat) SKT atas nama Bomo, Motik, Kapo dan M. Yusuf, dimana ke-4 SKT tersebut baik isi dan prosedur pembuatannya mengandung ketidakbenaran atau palsu, ketidakbenaran tersebut terlihat dari hal-hal antara lain sebagai berikut : Orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah dalam SKT tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam SKT ; SKT tersebut tidak pernah di buat atau di keluarkan oleh Kantor Desa Minas tapi hannya di tandatangi oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang Selaku Kepala Desa Minas Barat karena di paksa ; ke-4 SKT tersebut di tanda tangani oleh M. Bungsu Djaonang Tahun 2006 tapi di ke-4 SKT tersebut tercantum Tahun 1981 dan Tahun 1984 seolah-olah SKT tersebut dibuat tahun 1981 dan Tahun 1984 ; luas tanah yang tertera dalam 3 SKT di tambah luasnya dari yang di tandatangi oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang ;
- Bahwa isi pokok yang tertera atau terkandung dalam ke-438 SKGR tersebut tidak mengandung kebenaran karena hanya di ketik oleh

Hal.64 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. Solichin yang ketika itu menjabat sebagai Sekdes Desa Rantau Bertuah dari konsep yang sudah disediakan oleh Muslim ;

- Bahwa orang-orang yang namanya tertera atau tercantum sebagai penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut khususnya saksi Rofiq, Zulham, Taslim dan Nasion tidak pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa Andre alias Heri sebagaimana tertera dalam SKGR tersebut dan bahkan orang-orang tersebut tidak pernah punya tanah dan tidak pernah jual tanah kepada siapapun ;
- Bahwa ke-438 SKGR tersebut tidak pernah dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Desa Rantau Bertuah Tahun 2005 maupun Tahun 2008, tapi SKGR tersebut hanya di ketik atau di isi oleh saksi Solichin ke dalam Blangko SKGR dari konsep yang sudah ada lalu di tandatangi di rumah Muslim (mantan Kades Rantau Bertuah), di Rumah Tarmizi dan di Hotel Jatra Pekan Baru pada Tahun 2008, dan atas penandatanganan Ke-438 SKGR tersebut masing-masing orang yaitu : Muslim (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), Solichin Sekdes Desa Rantau Bertuah, Darman selaku RT, Jony Evendi selaku mantan RW dan MS. Pohan selaku RW menerima imbalan berupa uang yang jumlahnya bervariasi, khusus untuk Sdr. Solichin menerima imbalan atas penandatanganan ke-438 SKGR tersebut langsung dari Terdakwa Andre alias Heri di Hotel Jatra Pekan Baru yang jumlahnya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ke-438 SKGR tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Minas Tahun 2008, tapi hanya diproses oleh Sdr. Wendi yang saat itu selaku Kasi Trantib Kecamatan Minas yang sebetulnya tidak ada tupoksinya dalam hal pembuatan SKGR, di rumahnya, lalu kemudian di tandatangi oleh Agustian yang saat itu menjabat Camat Minas, dan Arsip SKGR tersebutpun tidak ada di Kantor Kecamatan Minas dan atas pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR tersebut Sdr. Agustian selaku Camat Kecamatan Minas menerima imbalan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tahun 2005 pun Kantor Kecamatan Minas tidak pernah mengeluarkan SKGR tersebut, karena SKGR tersebut dibuat Tahun 2008, tapi karena di dalam ke-438 SKGR tersebut tertera Tahun 2005

Hal.65 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



yang seolah-olah dibuat Tahun 2005, maka saksi Afandi atas Surahan Wendi memasukkan SKGR tersebut ke dalam Register SKGR Kecamatan Minas Tahun 2005 dengan cara merobek dan menambah kertas dalam Register, jadi terkesan seolah-olah SKGR tersebut di keluarkan tahun 2005 ;

- Bahwa lokasi tanah dalam ke-438 SKGR tersebut tidak jelas disebutkan, padahal 4 (empat) SKT yang jadi dasar pembuatan ke-438 SKGR tersebut menyebutkan lokasi tananya di KM.47 Desa Minas ;
- Bahwa ke-4 SKT dan 438 SKGR tersebut dapat dijadikan Terdakwa untuk memperoleh sesuatu hak yaitu berupa hak kepemilikan atas sebidang tanah yaitu tanah atau lokasi tanah di KM.41 std KM.47 yang sekarang sedang dikuasai Terdakwa dan dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut telah digunakan Terdakwa Andre alias Heri sebagai bukti sesuatu hal, yaitu berupa bukti kepemilikan tanah dan salah satu dasar untuk menguasai tanah di KM. 41 std KM. 47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan membuat perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. RAKA dan PT. MAL, dimana dalam kedua perusahaan tersebut Terdakwa Andre alias Heri adalah sebagai Direktur sekaligus sebagai pemilik ke dua perusahaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan uraian alat bukti tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Andre alias Heri bekerja sama atau bersama-sama dengan Tarmizi Lanzo telah membuat Surat Palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, yaitu berupa 4 SKT atas nama Kapo, Bomo, Motik dan M. Yusuf, dan 438 SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo. dimana ke 4 SKT tersebut dapat menerbitkan sesuatu hak atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam SKT tersebut dan ke-4 SKT tersebut telah diperuntukkan menjadi bukti sesuatu hal, yaitu sebagai bukti yang dijadikan dasar oleh Terdakwa dan Tarmizi Lanzo dalam pembuatan 438 SKGR atas Nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo. Sedangkan 438 SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sesuatu hak atas

Hal.66 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



tanah yaitu hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam ke 438 SKGR tersebut dan SKGR tersebut telah diperuntukkan atau dipakai Terdakwa sebagai bukti dari pada sesuatu hal, yaitu sebagai bukti kepemilikan tanah dalam rangka penguasaan tanah di KM.41 s/d KM.47 di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN AKDIPALSU :

Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan adalah pelaku pemalsuan surat dapat dihukum apabila dalam perbuatannya ia mempunyai tujuan (maksud) penggunaan tertentu atas surat itu. Pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu seolah-olah surat itu asli tidak dipalsu. Pelaku menganggap surat itu asli tetapi sebenarnya tidak mengandung kebenaran ;

Dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. Bahwa surat-surat atau surat-surat yang tidak mengandung kebenaran tersebut yaitu, berupa ke-4 SKT atas nama Bomo, KAPO, Motik dan M. Yusuf tersebut telah dipergunakan atau dipakai Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo sebagai dasar atau alas hak untuk pembuatan 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias dan atas Nama Tarmizi Lanzo, seolah-olah apa yang tertera atau tercantum di dalam ke-4 SKT tersebut yaitu Kapo, Bomo, Motik dan M. Yusuf benar memiliki tanah seluas yang tercantum dalam SKGR tersebut, padahal apa yang tertera di dalam ke-4 SKT tersebut adalah tidak benar karena Kapo, Bomo, Motik dan M. Yusuf tidak benar memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam SKT tersebut ;

Sedangkan ke-438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo telah di pergunakan Terdakwa Andre alias Heri sebagai salah satu dasar atau alasan untuk menguasai tanah yang telah di jadikan Terdakwa Perkebunan Kelapa Sawit melalui PT. RAKA dan PT. MAL yang terletak di KM.41 s/d KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan

Hal.67 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, seolah-olah apa yang tertera di dalam SKGR tersebut, yaitu Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo telah memiliki tanah sebagaimana tercantum di dalam SKGR tersebut setelah memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang tercantum namanya sebagai penerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut, padahal apa yang tercantum dalam SKGR tersebut adalah tidak benar karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penerima ganti rugi di SKGR tersebut khususnya saksi Rafiq, Zulham, Taslim dan Nasion tidak pernah tau tentang SKGR tersebut apalagi menerima ganti rugi dari Terdakwa atau Tarmizi Lanzo tidak pernah sama sekali. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4. UNSUR JIKA PEMAKAIAN SURAT TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN :

Bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah, ada kerugian yang diakibatkan dari penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut. Dan pengertian selama ini tentang kerugian tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, karena yang diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dll. Berkaitan dengan pembuktian unsur ini, dapat di buktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dimana ke-4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik dan atas nama M. Yusuf telah digunakan atau dipakai oleh Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo sebagai dasar atau alas hak untuk pembuatan 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo. Sedangkan 38 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo telah di pakai atau di pergunakan Terdakwa sebagai salah satu dasar untuk menguasai tanah/lahan yang terletak di KM.41 s/d KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau, padahal sebagian dari tanah tersebut khususnya tanah yang di sekitar KM. 41 s/d KM. 46 telah dimiliki oleh saksi Ernawati dkk dengan bukti kepemilikan berupa SKGR kurang lebih 173, dan dikelola oleh saksi Ernawati dkk dengan menanam kelapa sawit namun kelapa sawit tersebut di cincang atau di tebang oleh Terdakwa dan karyawannya dan sebagai akibatnya saksi Ernawati Dkk. Menderita kerugian luang lebih

Hal.68 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

5. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU :

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ada tiga hal atau peranan dalam suatu peristiwa pidana yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah bahwa dalam suatu peristiwa pidana orang itu sendirilah yang melakukan semua elemen dari suatu peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh lakukan", dalam peristiwa pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana ada orang yang berperan menyuruh melakukan suatu tindak pidana dan ada yang berperan sebagai orang yang disuruh, dalam peristiwa pidana tersebut orang yang menyuruhlah yang akan bertanggungjawab atas peristiwa pidana tersebut sedangkan orang yang disuruh tidak dapat di pertanggungjawabkan atas peristiwa pidana tersebut karena alasan pemaaf dan alasan pembenar. Sedangkan yang dimaksud dengan "turut melakukan perbuatan itu", adalah suatu peristiwa pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama, dimana masing-masing pelaku dalam peristiwa pidana tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka peranan Terdakwa Andre alias Heri adalah sebagai orang yang "Turut Melakukan Perbuatan itu" dimana Terdakwa Andre alias Heri telah bersama-sama atau bekerja sama dengan Tarmizi Lanzo untuk membuat 4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf yang isinya tidak benar dan membuat 438 SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo yang isinya tidak benar. hal tersebut dapat di buktikan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Tahun 2004 Tarmizi Lanzo menawarkan tanah di sekitar KM.41 s/d KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura kepada Terdakwa Andre alias Heri dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 4 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf yang isinya dan proses pembuatannya tidak benar serta di tandatangani Sdr. M.Bungsu Djaonang karena di paksa, dan Terdakwa beberapa kali menanyakan tetang ke-4 SKT tersebut kepada Sdr. M. Bungsu Djaonang ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada pemilik tanah yang ada di ke-4 SKT tersebut yang diserahkan melalui Tarmizi Lanzo dengan jumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per Hektar, untuk memperoleh ;
- Bahwa kemudian sekitar Tahun 2008, dengan dasar atau Alas Hak ke 4 SKT tersebut Terdakwa Andre alias Heri dan sdr.Tarmizi Lanzo mengajukan 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagian atas nama Terdakwa sebanyak kurang lebih 212 SKGR dan sebagian atas nama sdr.Tarmizi Lanzo sebanyak kurang lebih 226 SKGR ke Kecamatan Minas ;
- Bahwa sebelum ke-438 SKGR tersebut diajukan ke Kecamatan Minas yaitu sekitar awal Tahun 2008 Terdakwa dan Tarmizi Lanzo meminta saksi Mini Purba yang saat itu menjabat Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menandatangani ke- 438 SKGR tersebut, namun saksi Mini Purba tidak bersedia menandatangani SKGR tersebut walaupun ketika itu Terdakwa menawarkan uang kepada Mini Purba dan diancam oleh Tarmizi Lanzo, namun saksi Mini Purba tetap tidak mau menandatangani ke 438 SKGR tersebut karena tidak ada alas hak yang dijadikan dasar untuk penerbitan ke 438 SKGR tersebut, nama Camat di SKGR tersebut juga di Tip Ex dan atas tanah tersebut telah terbit SKGR atas nama saksi Korban Ernawati dkk dan sudah dalam proses pensertifikatan di BPN Siak ;
- Bahwa isi pokok yang tertera atau terkandung dalam ke-438 SKGR tersebut tidak mengandung kebenaran karena hanya di ketik oleh saksi Sdr. Solichin yang ketika itu menjabat sebagai Sekdes Desa Rantau Bertuah dari konsep yang sudah disediakan oleh Muslim ;
- Bahwa orang-orang yang namanya tertera atau tercantum sebagai penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut khususnya saksi Rofiq, Zulham, Taslim dan Nastion tidak pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa Andre alias Heri sebagaimana tertera dalam SKGR tersebut dan bahkan orang-orang tersebut tidak pernah punya tanah dan tidak pernah jual tanah kepada siapapun ;

Hal.70 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-438 SKGR tersebut di tandatangani di rumah Muslim (mantan Kades Rantau Bertuah), di Rumah Tarmizi dan di Hotel Jatra Pekan Baru pada Tahun 2008, dan atas penandatanganan Ke-438 SKGR tersebut masing-masing orang yaitu Muslim (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), Solichin Sekdes Desa Rantau Bertuah, Darman selaku RT, Jony Evendi selaku mantan RW dan MS. Pohan selaku RW menerima imbalan berupa uang yang jumlahnya bervariasi, khusus untuk Sdr.Silichin menerima imbalan atas penandatanganan ke-438 SKGR tersebut langsung dari Terdakwa Andre alias Heri di Hotel Jatra Pekan Baru yang jumlahnya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Andre alias Heri pernah mendatangi saksi Alfid Simanjuntak selaku Notaris di kantornya dalam rangka pembuatan surat pernyataan yang isi pokoknya Sdr. Bomo menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Terdakwa Andre alias Heri dengan Sdr. Bome dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang yang jumlahnya sudah tidak ingat kepada Alfid Simanjuntak sebagai biaya pembuatan Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa ke-4 SKT tersebut digunakan Terdakwa dan Tarmizi Lanzo sebagai dasar pembuatan 438 SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo, dan ke-438 SKGR tersebut telah digunakan Terdakwa Andre alias Heri sebagai salah satu dasar untuk menguasai tanah di KM.41 s/d KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan membuat perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. RAKA dan PT. MAL, yang luasnya kurang lebih 800 Hektar, dimana dalam kedua perusahaan tersebut Terdakwa Andre alias Heri adalah sebagai Direktur sekaligus sebagai pemilik ke dua perusahaan tersebut dan dalam rangka pembuatan SKT, SKGR dan penguasaan lahan tersebut Terdakwa telah mengeluarkan uang yang jumlahnya kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 2 (dua) kali menyerahkan uang kepada Tarmizi Lanzo yang jumlahnya masing-masing kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
Bahwa alat bukti yang mendukung pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam

Hal.71 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut diperoleh dari fakta hukum yang terungkap dalam berkas perkara dan persidangan sebagai berikut :

- Sekitar Tahun 2004 Terdakwa Andre alias Heri dan sdr.Tarmizi Lanzo (DPO) mau menguasai tanah yang terletak di Km 41 s/d Km 45 dan Km 47 di Desa Rantau bertuah (Dulu sebelum pemekaran bernama Desa Minas Barat) Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, dengan cara Tarmizi Lanzo menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa, padahal tanah tersebut (khususnya Km 41 s/d Km 45) telah dikuasai atau dimiliki oleh saksi korban Ernawati dkk dengan bukti kepemilikan berupa SKGR sebanyak kurang lebih 173 dan sedang proses pembuatan sertifikat di BPN Siak, dimana semua persyaratan penerbitan sertifikat telah dipenuhi oleh Ernawati dkk sehingga sudah ada penetapan sertifikat tanah tersebut dari BPN Siak ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut penguasaan tanah tersebut (tanah di KM.41 s/d KM.47), Pada Tahun 2006 (malam hari) tanggal dan bulan sudah lupa sdr.Tarmizi Lanzo mendatangi saksi M.Bungsu Djaonang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Minas Barat dan meminta kepada Sdr. Djaonang untuk menandatangani 4 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Tarmizi Lanzo, namun saat itu Sdr. M. Bungsu Djaonang tidak bersedia menandatangani surat tersebut dan meminta Tarmizi datang di Kantor Desa Keesokkan harinya. Kemudian keesokkan harinya sdr.Tarmizi Lanzo bersama 5 orang temannya mendatangi Sdr.Djaonang di Kantor Desa dan kembali meminta Sdr.Djaonang untuk menandatangani ke 4 SKT tersebut, namun awalnya Sdr.Djaonang tidak bersedia untuk menandatangani ke-4 SKT tersebut karena ke 4 orang yang namanya tercantum di dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah sebagaimana disebutkan di dalam ke-4 SKT tersebut, tapi karena sdr. Djaonang dipaksa dan diancam akan dipukul akhirnya mau menandatangani ke 4 SKT tersebut. Bahwa ke-4 SKT yang ditandatangani oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang tersebut adalah sbb :
 1. SKT Nomor 48/28/M/1981 an M.Yusuf, luasnya 750 Depa kali 750 depa, ditandatangani Sdr.M. Bunsu Djaonang Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1981 ;

Hal.72 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKT Nomor 502/JK/28/0M/1984 an. BOMO, luas yang ditandatangani sdr. M. Bungsu Djaonang 286 Depa kali 286 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing-masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.286 Depa kali 1.286 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1984 ;
 3. SKT Nomor 54/SK/28/1984 an MOnK, luas yang ditanda tangani Sdr. M.Bungsu Djaonang 286 Depa kali 286 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing-masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.286 Depa kali 1.286 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1984 ;
 4. SKT Nomor 145/SK/28/0M/1984 an. KAPO, luas yang ditandatangani Sdr. M. Bungsu Djaonang 285 Depa kali 285 depa, namun kemudian di depannya ditambahi masing-masing angka 1 sehingga luasnya menjadi 1.285 Depa kali 1.285 depa, ditandatangani Tahun 2006 namun seolah-olah dibuat dan ditandatangani Tahun 1984 ;
- Bahwa orang-orang yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah di ke-4 SKT yang di tandatangani oleh Sdr. M.Bungsu Djaonang tersebut tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa Andre alias Heri atau kepada Tarmizi lanzo, khususnya Kapo tidak pernah memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam SKT tersebut dan ke-4 SKT tersebut tidak pernah terdaftar di Buku Register Kantor Desa Minas Barat karena ke-4 SKT tersebut tidak pernah di keluarkan oleh Kantor Desa Minas Barat dan semua persyaratan pembuatan SKT tidak dilakukan terhadap ke-4 SKT tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada pemilik tanah yang ada di ke-4 SKT tersebut yang diserahkan melalui Tarmizi Lanzo dengan jumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per Hektar. untuk memperoleh ;
 - Bahwa sebagai tindaklanjut penguasaan lahan di KM.41 s/d KM.47 tersebut, kemudian sekitar Tahun 2008, dengan dasar atau Alas Hak ke 4 SKT tersebut Terdakwa Andre alias Heri dan sdr.Tarmizi Lanzo mengajukan 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagian atas nama Terdakwa sebanyak kurang lebih 212 SKGR dan sebagian

Hal.73 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sdr.Tarmizi Lanzo sebanyak kurang lebih 226 SKGR ke Kecamatan Minas ;

- Bahwa sebelum ke-438 SKGR tersebut diajukan ke Kecamatan Minas yaitu sekitar awal Tahun 2008 Terdakwa dan Tarmizi Lanzo meminta saksi Mini Purba yang saat itu menjabat Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menandatangani ke-438 SKGR tersebut, namun saksi Mini Purba tidak bersedia menandatangani SKGR tersebut walaupun ketika itu Terdakwa menawarkan uang kepada Mini Purba dan diancam oleh Tarmizi Lanzo, namun saksi Mini Purba tetap tidak mau menandatangani ke 438 SKGR tersebut karena tidak ada alas hak yang dijadikan dasar untuk penerbitan ke 438 SKGR tersebut, nama Camat di SKGR tersebut juga di Tip Ex dan atas tanah tersebut telah terbit SKGR atas nama saksi Korban Ernawati dkk dan sudah dalam proses pensertifikatan di BPN Siak ;
- Bahwa yang dijadikan dasar atau alas hak untuk pembuatan ke-438 SKGR tersebut adalah 4 (empat) SKT atas nama Bomo, Motik, Kapo dan M. Yusuf dimana ke-4 SKT tersebut baik isi dan prosedur pembuatannya mengandung ketidakbenaran atau palsu, ketidak benaran tersebut terlihat dari hal-hal antara lain sebagai berikut : Orang-orang yang disebut sebagai pemilik tanah dalam SKT tersebut sebenarnya tidak pernah memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam SKT, SKT tersebut tidak pernah di buat atau di keluarkan oleh Kantor Desa Minas tapi hanya ditandatangani oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang Selaku Kepala Desa Minas Barat karena di paksa ; ke-4 SKT tersebut ditandatangani oleh M. Bungsu Djaonang Tahun 2006 tapi di ke-4 SKT tersebut tercantum Tahun 1981 dan tahun 1984 seolah-olah SKT tersebut dibuat Tahun 1981 dan Tahun 1984 ; luas tanah yang tertera dalam 3 SKT di tambah luasnya dari yang ditandatangani oleh Sdr. M. Bungsu Djaonang ;
- Bahwa isi pokok yang tertera atau terkandung dalam ke-438 SKGR tersebut tidak mengandung kebenaran karena hanya di ketik oleh saksi Sdr. Solichin yang ketika itu menjabat sebagai Sekdes Desa Rantau Bertuah dari konsep yang sudah disediakan oleh Muslim ;
- Bahwa orang-orang yang namanya tertera atau tercantum sebagai penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut khususnya saksi Rofiq, Zulham, dan Nasion tidak pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa Andre alias Heri sebagaimana tertera dalam SKGR tersebut dan

Hal.74 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan orang-orang tersebut tidak pernah punya tanah dan tidak pernah jual tanah kepada siapapun ;

- Bahwa ke-438 SKGR tersebut tidak pernah dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Desa Rantau Bertuah Tahun 2005 maupun Tahun 2008, tapi SKGR tersebut hanya di ketik atau di isi oleh saksi Solichin ke dalam Blangko SKGR dari konsep yang sudah ada lalu di tandatangi di rumah Muslim (mantan Kades Rantau Bertuah), di Rumah Tarmizi dan di Hotel Jatra Pekan Baru pada Tahun 2008, dan atas penandatanganan Ke-438 SKGR tersebut masing-masing orang yaitu : Muslim (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), Solichin Sekdes Desa Rantau Bertuah, Darman selaku RT, Jony Evendi selaku mantan RW dan MS. Pohan selaku RW menerima imbalan berupa uang yang jumlahnya bervariasi, khusus untuk Sdr. Solichin menerima imbalan atas penandatanganan ke-438 SKGR tersebut langsung dari Terdakwa Andre alias Heri di Hotel Jatra Pekan Baru yang jumlahnya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ke-438 SKGR tersebut tidak pernah di kelurkan oleh Kantor Kecamatan Minas Tahun 2008, tapi hanya diproses oleh Sdr. Wendi yang saat itu selaku Kasi Trantib Kecamatan Minas yang sebetulnya tidak ada tupoksinya dalam hal pembuatan SKGR di rumahnya, lalu kemudian di tandatangi oleh Agustian yang saat itu menjabat Camat Minas, dan Arsip SKGR tersebutpun tidak ada di Kantor Kecamatan Minas dan atas pembuatan dan penandatanganan ke-438 SKGR tersebut Sdr. Agustian selaku Camat Kecamatan Minas menerima imbalan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tahun 2005 pun Kantor Kecamatan Minas tidak pernah mengeluarkan SKGR tersebut, karena SKGR tersebut dibuat Tahun 2008, tapi karena di dalam ke-38 SKGR tersebut tertera Tahun 2005 yang seolah-olah dibuat Tahun 2005, maka saksi Afandi atas suruhan Wendi memasukkan SKGR tersebut ke dalam Register SKGR Kecamatan Minas Tahun 2005 dengan cara merobek dan menambah kertas dalam Register, jadi terkesan seolah-olah SKGR tersebut di keluarkan Tahun 2005 ;

Hal.75 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah dalam ke-438 SKGR tersebut tidak jelas disebutkan, padahal 4 (empat) SKT yang jadi dasar pembuatan ke-438 SKGR tersebut menyebutkan lokasi tanahnya di KM.47 Desa Minas ;
- Bahwa dalam rangka pembuatan ke-4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M. Yusuf dan pembuatan ke 438 SKGR atas nama Terdakwa dan Tarmizi Lanzo serta dalam rangka penguasaan lahan/tanah yang terletak di Km 41 s/d 47 Desa Rantau Bertuah tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah) dan dua kali memberikan uang kepada Tarmizi Lanzo yang jumlahnya masing masing sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai biaya untuk penguasaan lahan tersebut ;
- Bahwa ke-438 SKGR tersebut digunakan Terdakwa Andre alias Heri sebagai salah satu dasar untuk menguasai tanah di KM.41 std KM.47 Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan membuat perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. RAKA dan PT. MAL, dimana dalam kedua perusahaan tersebut Terdakwa Andre alias Heri adalah sebagai Direktur sekaligus sebagai pemilik ke dua perusahaan tersebut ;

Bahwa sebelum di kuasai Terdakwa tanah di lokasi tersebut, khususnya di KM.41 s/d Km.46, sebagian sudah di kelola dan di Tanami dengan Kelapa Sawit oleh Saksi Ernawati Dkk, dengan bukti kepemilikan kurang lebih 173 SKGR, namun oleh Tarmizi Lanzo, Terdakwa Andre alias Heri beserta teman-temannya atau karyawan PT.RAKA dan PT.MAL mencincang atau menebangi pohon Kelapa sawit Ernawati Dkk tersebut, sehingga dengan dikuasai dan dijadikan Terdakwa lokasi tanah tersebut menjadi Perkebunan Sawit milik Terdakwa khususnya tanah di KM.41 s/d Km.46, Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura dan di tebanginnya Pohon Kelapa Sawit milik saksi Ernawati Dkk tersebut maka Ernawati Dkk menderita kerugian kurang lebih 12 Miliar ;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Andre alias Heri ;

Hal.76 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan bersedia memutus perkara ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP yaitu :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan-pertimbangan di dalam putusannya sama sekali tidak menilai dan mempedomani alat bukti keterangan saksi-saksi khususnya keterangan yang membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, alat bukti keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan ahli yang telah Penuntut Umum ajukan di persidangan ;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* hanya semata-mata mendasarkan terhadap apa yang di dalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan memori bandingnya yang telah diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa dan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan namun tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Padahal untuk menentukan kesalahan Terdakwa dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus mencermati dan mendasarkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan tersebut ;

Penutut Umum mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Adapun alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan yang ada diberkas perkara yang membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang tidak dipertimbangkan Majelis

Hal.77 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Hakim dalam mengambil Keputusannya adalah antara lain sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

1. **Saksi ERNAWATI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar 438 SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo adalah berasal dari 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah), atas nama Bomo, Motik, Kapo dan M.Yusuf yang Letak tanahnya di Desa Rantau Bertuah KM, 41 sampai KM 47, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa sesuai yang tertera di dalam 4 SKT atas nama Bomo, Motik, Kapo dan M.Yusuf letak tanah adalah di KM.47, namun Terdakwa menguasai tanah tersebut mulai dari KM.41 sampai dengan KM. 47 di Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas ;
- Bahwa benar Saksi dan teman-temannya adalah pemilik tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut khususnya tanah yang berada di KM 41 s/d KM 46 dengan membeli dari beberapa orang diantaranya dari Ayum, Amrul, Rustam Ependi dan sebagai bukti kepemilikan saksi dan teman-temannya mempunyai sekitar 175 SKGR (Surat Keterangan Ganti RU9i). kemudian pembuatan sertifikat tanah saksi tersebut sudah sedang proses di Kantor BPN siak dan sudah ada Penetapan Sertifikat atas tanah tersebut yang dibuat oleh BPN Siak ;
- Bahwa sejak Tahun 2006 saksi telah mengelola tanah tersebut dengan cara membersihkan menggunakan alat-alat berat dan selanjutnya menanam sebagian dari tanah tersebut dengan kelapa sawit ;
- Bahwa Benar Tahun 2006 Tarmizi Lanzo mengutus Sdr. Zainal Usman untuk stop pekerjaan saksi atas tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Koperasi Sakai, namun Sdr. Zaianl Usman dan Rombongan yang dikirim Sdr. TARMIZI LANZO tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, selanjutnya saksi tetap melaksanakan pekerjaan mengelola tanah tersebut ;

Hal.78 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



- Bahwa Benar seminggu kemudian rombongan anggota Sdr. TARMIZI LANZO datang lagi dan mencincang dan membuldozer kebun sawit milik saksi padahal saat itu saksi menunjukkan atau memperlihatkan Surat Kepemilikan atas lahan tersebut tetapi rombongan anggota Sdr. TARMIZI LANZO tidak menghiraukan apa yang diperlihatkan saksi tersebut ;
- Bahwa Benar Saksi Pernah melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Sdr. TARMIZI LANZO ke Polsek Minas, Polda Riau dan Polres Siak tetapi laporan tersebut tidak dihiraukan karena dengan alasan tidak jelas tapi disuruh Lapor/Mabes Polri ;
- Bahwa Benar pada Tahun 2009 pernah dilaporkan Sdr. TARMIZI LANZO Ke Polisi dengan tuduhan pemalsuan Surat atas SKGR sejumlah kurang lebih 175 sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan setelah melalui proses hukum saksi Ernawati dinyatakan bebas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360 K/Pid/2011 ;
- Bahwa akibat kejadian itu perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas Miliar rupiah) ;

2. **Saksi MOHAMMAD BUNGSU DIAONANG** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Desa Minas Barat sejak Tahun 1972 yang masa Jabatannya Berakhir pada Tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi Mengenal Sdr. Ernawati yang pada waktu itu Menjabat sebagai Sekretaris Desa di Minas Timur ;
- Bahwa Saksi tidak Mengingat lagi berapa SKT dan SKGR yang ditandatangani oleh saksi sejak menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa Benar saksi tahu tentang ke 4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M.Yusuf yang dibuat tahun 2006 karena saksi sendiri yang menandatangani ke 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut yang dibawa oleh saudara Tarmizi Lanzo untuk ditandatangani oleh saksi ;

Hal.79 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 SKT yang di suruh oleh sdr. Tarmizi Lanzo untuk ditandatangani oleh saksi adalah atas nama BOMO, Nomor 052/SK/28/DM/1984 seluas 286 depa kali 286 depa, MOTIK Nomor 053/SK/28/DM 1984, seluas 256 depa kali 256 depa, KAPO Nomor 145/SK/DM/1984, seluas 285 depa kali 285 depa, M. YUSUF Nomor 48/28/M/1981, seluas 750 depa kali 750 depa, yang keseluruhan lokasi tanahnya terletak di Km.47 Desa Minas ;
- Bahwa luas tanah yang tercantum di ke 4 SKT tersebut pada awalnya sesuai yang ditandatangani oleh saksi adalah atas nama BOMO seluas 286 depa kali 286 depa, menjadi 1.286 depa kali 1.286 depa, atas nama MOTIK seluas 286 depa kali 286 depa menjadi 1.286 depa kali 1.286 depa, atas nama KAPO seluas 285 depa kali 285 depa menjadi 1.285 depa kali 1.285 depa, penambahan luas yang terjadi di dalam ke 3 SKT tersebut karena ada penambahan angka 1 di depan setiap masing masing luas tanah, sedangkan luas tanah atas nama M. YUSUF tidak ada penambahan angka, tetap 750 depa kali 750 depa ;
- Bahwa benar saksi mendatangai ke 4 SKT tersebut adalah pada Tahun 2006 tidak sebagaimana yang tercantum dalam ke 4 SKT tersebut seolah olah dibuat pada Tahun 1981 dan 1984 ;
- Bahwa ke 4 SKT tersebut tidak terdaftar di Kantor Desa Minas Barat karena ke 4 SKT tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur tapi karena dalam keadaan dipaksa ;
- Benar saksi menandatangani ke 4 SKT tersebut karena dipaksa dan diancam oleh Tarmizi Lanzo akan ditumbuk (dipukul) bersama sama temannya sebanyak 5 orang yang waktu itu mendatangi saksi, dan ketika itu mengancam saksi, jika saksi tidak mau menandatangani ke 4 SKT tersebut saksi akan dipukul oleh Tarmizi Lanzo dan teman-temannya, karena saksi ketakutan ahirnya bersedia menandatangani ke-4 SKT tersebut ;
- Bahwa alasan saksi tidak mau menandatangani ke 4 SKT tersebut karena ke 4 orang yang namanya tercantum di dalam ke 4 SKT tersebut sepengetahuan saksi tidak pernah me-

Hal.80 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah sebagaimana yang tercantum di dalam ke 4 SKT tersebut dan tahun pembuatan ke-4 SKT tersebut tidak sesuai dengan tahun yang tercantum di dalam ke-4 SKT tersebut, dimana di dalam ke-4 SKT tersebut seolah-olah dibuat pada Tahun 1981 dan Tahun 1984, pada hal sebenarnya ke-4 SKT tersebut di tandatangani oleh saksi pada Tahun 2006, ketika saksi menjabat Kepala Desa Minas Barat ;

- Bahwa dalam rangka pembuatan ke-4 SKGR tersebut tidak pernah dilakukan prosedur sebagaimana layaknya prosedur pembuatan SKT, seperti penelitian atau pemeriksaan dokumen-dokumen pembuatan SKT, pengukuran tanah sebagaimana tercantum dalam SKT, peninjauan lapangan atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam SKT dan lain-lain ;
- Bahwa Benar Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan ke-438 SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo ;

3. **Saksi MINI PURBA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah dan menjabat sejak bulan Maret Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014, dimana Desa Rantau Bertuah adalah pemekaran dari Desa Minas Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ernawati karena saksi korban pernah mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah yang terletak di sekitar Km.41 sampai dengan Km.46 Desa Rantau Bertuah yang dulunya sebelum pemekaran ter-masuk Wilayah Desa Minas Barat, ke Kantor BPN Siak pada bulan Juli Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi bersedia membuat permohonan pensertifikatan tanah atas nama Ernawati dkk ke BPN Siak karena saat itu semua persyaratan untuk pengajuan pembuatan sertifikat telah dipenuhi oleh Ernawati dan kawan-kawan seperti, Asli Surat Keterangan Tanah (SKT), asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dan asli kuitansi jual beli tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya ;

Hal.81 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo karena beberapa lama setelah pengajuan sertifikat atas nama Ernawati dkk ke PBN Siak Tarmizi Lanzo bersama Terdakwa dan teman-temannya mendatangi saksi untuk meminta agar saksi membatalkan permohonan Sertifikat atas nama Ernawati dan teman-temannya tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Tarmizi Lanzo, namun permintaan tersebut ditolak karena Tarmizi Lanzo tidak dapat menunjukkan bukti bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Andre alias Heri bersama-sama Tarmizi Lanzo dan teman temannya kembali mendatangi saksi untuk meminta pembatalan permohonan sertifikat atas nama Ernawati dan kawan-kawan yang sudah berada di BPN Siak tersebut dengan cara mengancam saksi, namun saksi tetap tidak mau membuat surat pembatalan sertifikat tersebut, dengan alasan bahwa pengajuan sertifikat tersebut sedah sesuai dengan prosedur dan Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, dan karena Terdakwa dan Tarmizi lanzo mengancam-acam saksi akhirnya saksi mengatakan supaya Tarmizi Lanzo saja yang membuat surat pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Ernawati dan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa dalam rangka pembuatan 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi lanzo, pada Tahun 2008 Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi lanzo mendatangi saksi Mini Purba yang ketika itu selaku Kepala Desa Rantau Bertuah, untuk meminta agar saksi menandatangani pembuatan atau pengajuan 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Terdakwa dan Tarmizi lanzo, namun saat itu saksi tidak bersedia menandatangani ke-438 SKGR tersebut karena Terdakwa dan Tarmizi Lanzo tidak dapat menunjukkan alas hak atau Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah yang akan dibuatkan SKGR tersebut, tapi hanya menunjukkan foto copy 4 SKT atas nama somo, Motik, Kapo, M. Yusuf, yang letak lokasi tanahnya di KM.47 Desa Minas, padahal untuk pembuatan SKGR harus alas hak berupa SKT Asli ;

Hal.82 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tandatangan ke 438 SKGR tersebut kepada saksi, Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada saksi jika mau menandatangani ke 438 SKGR tersebut, namun saksi tetap menolak karena tidak ada alas hak dan juga nama camat yang tercantum di SKGR tersebut di Tip Ex ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa pernah bertemu dengan saksi di Kantin Al fatah Minas dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengakui keberadaan lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut sebagai milik Terdakwa (PT.RAKA) pada saat bersaksi di sidang Pengadilan Negeri Siak, namun ketika saksi didengar keterangannya sabagai saksi atas perkara Ernawati tidak mengikuti permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat informasi bahwa penandatanganan ke-438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo tersebut dilakukan di salah satu Hotel di Pekan Baru, oleh Kepala Desa lama yaitu Muslim dan Sekdes Desa Rantau Bertuah yaitu Sdr. Solichin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke-438 SKGR atas nama Terdakwa dan Tarmizi lanzo tersebut tidak terdaftar di Register Desa Rantau bertuah, namun pernah melihat di buku Register Desa Rantau bertuah di tulis secara acak acakan tidak sesuai letak catatan dengan tahunnya, ada juga yang tahunnya double, hal tersebut juga pernah ditanyakan saksi kepada Sekdes Solichin sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pencatatan buku register Desa Rantau Bertuah ;

4. **Saksi SOLICHIN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Rantau Bertuah sejak Tahun 2004, sampai dengan Tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andre alias Heri berkaitan dengan pembuatan 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo karena dikenalkan oleh Tarmizi Lanzo dan pernah ketemu dengan Terdakwa di Hotel Jatra Pekan Baru ketika menandatangani SKGR atas nama Terdakwa dan atas nama Tarmizi Lanzo ;

Hal.83 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa temannya pernah menandatangani kurang lebih 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo pada Tahun 2008 yang ditandatangani di tiga tempat yaitu : di rumah Mantan Kepala Desa Muslim, di rumah Tarmizi Lanzo dan di Hotel Jatra Pekan Baru ;
- Bahwa ketika menandatangani SKGR tersebut di rumah mantan Kepala Desa Muslim dihadiri dan yang ikut bertandatangan adalah, saksi sendiri, mantan Kepala Desa Rantau Bertuah lama sdr. Muslim, sdr. Darman selaku Ketua RT, Sdr. Jony Evendi selaku mantan RW dan setelah selesai menandatangani SKGR tersebut saksi menerima uang dari Muslim yang jumlahnya sudah lupa sebagai imbalan atas penandatanganan SKGR tersebut ;
- Bahwa yang hadir dan melakukan penandatanganan SKGR di rumah Tarmizi Lanzo adalah : saksi sendiri, Tarmizi Lanzo, Sdr. Muslim selaku mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, Sdr. Darman selaku Ketua RT, Sdr. Pohan selaku Ketua RW. Dan setelah selesai menandatangani SKGR tersebut saksi menerima uang dari Tarmizi Lanzo sebagai imbalan atas penandatanganan SKGR tersebut ;
- Bahwa yang hadir dan melakukan penandatanganan di Hotel Jatra Pekan Baru adalah : saksi sendiri selaku Sekdes Desa Rantau Bertuah, Sdr. Muslim selaku mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, Sdr. Darman selaku Ketua RT, Jony Evendi selaku mantan Ketua RW, Ms Pohan selaku Ketua RW, Sdr. Tarmizi Lanzo, Sdr. Terdakwa Heri selaku pemilik PT. RAKA dan 2 orang teman Terdakwa Heri yang tidak dikenal saksi, kemudian setelah semua SKGR ditandatangani langsung diberikan kepada Terdakwa dan setelah selesai penandatanganan SKGR kemudian saksi menerima uang langsung dari Terdakwa Heri sebagai imbalan atas penandatanganan SKGR tersebut dan kalau ditotal saksi menerima imbalan atas pembuatan ke-438 SKGR tersebut sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di dalam pembuatan SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan SKGR atas nama Tarmizi Lanzo saksi berperan

Hal.84 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menandatangani Berita Acara Survey Lapangan atas tanah Terdakwa Andre alias Heri, yang isi semua SKGR tersebut seolah-olah telah dilakukan peninjauan/pengukuran tanah Terdakwa Andre alias Heri pada Tanggal 27 Desember 2004 pada hat tidak pernah dilakukan sama sekali penguran tanah tersebut dan apa yang tertera di Berita Acara tersebut adalah bohong atau fiktif ;

- Bahwa yang menerbitkan SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo adalah sdr. Muslim (mantan Kades Rantau Bertuah) Tahun 2008 dengan cara menyuruh atau memerintahkan saksi untuk mengetikkan konsep isi SKGR yang sudah di persiapkan oleh sdr. Muslim yang isi pokoknya seolah-olah orang-orang yang namanya tercantum dalam SKGR tersebut telah melakukan jual beli dengan Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo ;

5. **Saksi WENDY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menarik keterangan yang pernah saksi berikan di depan penyidik ;
- Saksi menarik keterangan tersebut tanpa alasan yang jelas ;
- Saksi mengatakan sbb : "Pokok nya saya menarik semua keterangan yang saya berikan di depan penyidik POLRI." Ketika ditanya alasannya, saksi menjawab sbb : "Pokoknya saya tarik, tidak ada alasanya" ;
- Bahwa benar di dalam persidangan saksi menarik keterangan-nya tanpa alasan yang jelas namun di dalam BAP yang ada dalam berkas perkara saksi pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa saksi kenal sama Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo yang pernah mengajukan pembuatan 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo ;
- Bahwa pembuatan ke-438 SKGR tersebut tidak diproses oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Minas tapi diproses oleh saksi walaupun saksi selaku Kasi Trantib. Kecamatan Minas, hal itu dilakukan karena perintah Agustian selaku Camat Kecamatan Minas, yang ketika itu memerintahkan saksi untuk memproses pembuatan ke-438 SKGR tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke-438 SKGR tersebut di tandatangi oleh Camat Kecamatan Minas Ketika itu yaitu Agustian, saksi membubuhkan paraf dulu terhadap 438 SKGR tersebut ;
 - Bahwa proses pembuatan SKGR tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena alas hak yang berupa SKT hanya foto copy atas nama Somo, Kapo, Motik dan Yusuf dan tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap lokasi tanah yang tercantum di dalam ke-438 SKGR tersebut, dan tentang keberadaan asli ke 4 SKT yang dijadikan dasar pembuatan ke-438 SKGR tersebut pernah ditanyakan saksi kepada Tarmizi, namun kata Tarmizi ke 4 SKT tersebut telah hilang ;
 - Bahwa sebelum pembuatan SKGR tersebut saksi sudah memberi saran dan masukan kepada camat Agustian bahwa lahan yang tercantum dalam SKGR tersebut tidak semuanya masuk wilayah Rantau Bertuah tetapi ada sebagian yang masuk Wilayah Desa Minas Barat, namun waktu itu Agustian memerintahkan untuk tetap menerbitkan/memproses ke 438 SKGR tersebut ;
 - Bahwa sebetulnya buku register SKGR Kecamatan Minas Tahun 2005 sudah ditutup dengan garis dua memanjang dan sudah ditandatangani oleh saksi dan Carnet sebagai bukti pengesahan ditutupnya buku Register SKGR Tahun 2005 tersebut, namun karena pada Tahun 2008 Agustian selaku camat memerintahkan saksi untuk mencatat nomor register ke-438 SKGR tersebut ke dalam Buku Register SKGR tahun 2005 dengan cara buku Register SKGR Kecamatan Minas tahun 2005 disobek untuk memasukkan ke 438 SKGR tersebut. • Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut selesai dibuat kemudian saksi memerintahkan saksi Afandi bin Achmad untuk memasukkan ke-438 SKGR tersebut ke Buku Register SKGR Kecamatan Minas tahun 2005 ;
 - Bahwa setelah ke-438 SKGR tersebut selesai dibuat diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa Andre alias Heri ;
6. **Saksi ALFID SIMANIUNTAK.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tau tentang 4 SKT dan 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo ;

Hal.86 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andre alias Heri, karena Terdakwa pernah mendatangi saksi selaku Notaris di kantornya dalam rangka pembuatan Surat pernyataan yang isi pokoknya Sdr. Bomo menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Terdakwa Andre alias Heri dengan Sdr. Bomo ;
- Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran isi yang tercantum di dalam Surat pernyataan tersebut, begitu juga dengan persyaratan-persyaratan yang di lampirkan dalam pembuatan Surat pernyataan tersebut juga tidak diteliti saksi kebenaran isinya ;
- Bahwa saksi menerima uang yang jumlahnya sudah lupa dari Terdakwa Andre alias Heri sebagai biaya atas pembuatan Surat Pernyataan tersebut ;

KETERANGAN AHLI :

DR. MUDZAKKIR, SH., M.H. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam keterangan di Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo ;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan atau informasi yang diberikan mengenai objek suatu benda atau objek hukum lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau tidak benar secara hukum atau palsu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat yang isinya bertentangan dengan keberan atau isinya tidak benar. Bahwa dalam hal pembuatan surat palsu tidak ada surat asli sebagai pembandingnya oleh karena itu tidak ada yang dapat dilakukan Uji Laboratorium ;
- Bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat ialah semula surat yang dipalsukan sudah ada dan kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya berbeda dengan isi surat aslinya. Perubahan dalam surat atau tulisan dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau merubah secara keseluruhan, misalnya : penghapusan kalimat, kata, angka, tanda-

Hal.87 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



tangan ; penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka penggantian kalimat dan lain-lain ;

- Bahwa yang dimaksud dengan dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dapat menjadi bukti atas sesuatu hal adalah surat-surat yang dipalsukan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan/perjanjian, sesuatu pembebasan hutang ;
- Bahwa surat surat yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban, seperti surat perjanjian jual beli, surat perjanjian pinjam uang surat perjanjian sewa menyewa dan lain-lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu adalah surat itu harus mempunyai sifat diperuntukan guna pembuktian atas suatu peristiwa. Berdasarkan sifatnya harus memiliki kekuatan pembuktian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan adalah pelaku pemalsuan surat dapat dihukum apabila dalam perbuatannya ia mempunyai tujuan (maksud) untuk penggunaan tertentu atas surat itu. Pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu seolah-olah surat itu asli tidak dipalsu. Pelaku menganggap surat itu asli tetapi sebenarnya tidak mengandung kebenaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah, ada kerugian yang diakibatkan dari penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut . Dan pengertian selama ini tentang kerugian tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, karena yang diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian dibidang kemasyarakatan, ke-susilaan, kehormatan dll ;
- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam pengertian secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, adalah bahwa

Hal.88 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bekerja sama, dimana masing masing para pelaku tindak pidana berperan dalam perbuatan tindak pidana tersebut ;

- Bahwa SKT dan SKGR bukanlah merupakan Akta Otentik ;
- Jika ada surat yang dibuat berdasarkan surat palsu maka surat tersebut adalah juga palsu ;

AHLI A DE CHARGE :

PROF. DR. PHIUPUS M. HADJON, SH. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai Ahli Hukum Administrasi ;
- Bahwa Ahli tidak mau menjawab pertanyaan yang menyangkut Pidana karena Ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Administrasi ;
- Bahwa figure hukum SKT adalah keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa legalitas SKT dianggap sah sebagai keputusan Tata Usaha Negara samapai ada pembatalan. Sepanjang tidak ada pembatalan, SKT tersebut adalah sah ;
- Bahwa cacat prosedur dan cacat substansi dari suatu SKT dapat dibatalkan ;
- Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan keputusan Tata Usaha Negara seperti pembuatan SKT dan SKGR, keputusan tersebut dikategorikan keputusan ilegal.

PROF. DR. SYAMSUDIN KALO, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang hukum pidana dan sebagai Dosen di Universitas Sumatera Utara (USU) ;
- Membuat Surat Palsu adalah membuat Surat yang isinnya tidak benar sama sekali, sedangkang yang dimaksud memalsukan Surat adalah membuat surat dengan merubah sesuatu dari surat aslinya ;
- Bahwa dalam hal membuat Surat palsu tidak perlu ada aslinya sebagai pembanding sedangkan dalam hal memalsukan surat harus ada aslinya sebagai pembanding ;
- Bahwa yang dimaksud dengan palsu materil adalah isinya tidak benar, sedang yang dimaksud dengan palsu formal adalah

Hal.89 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya ;

- Bahwa Ahli tidak mengerti bagaimana proses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan proses pembuatan SKGR ;
- Bahwa putusan perkara pidana tidak harus menunggu putusan perkara perdata dalam suatu kasus ;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal 263 KUHP yang berbunyi dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu kerugian tersebut sudah nyata ;
- Bahwa foto copy yang diajukan sebagai barang bukti tidak ada nilai pembuktiannya kecuali berkaitan atau berhubungan dengan alat bukti lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan bersama sama di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang dimaksud dengan unsur menyuruh lakukan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana ;

Alat bukti surat

Berupa 438 (empat ratus tiga puluh delapan) SKGR atas nama Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo yang isi dan prosedur pembuatannya tidak mengandung kebenaran atau palsu ;

PETUNJUK

Bahwa Alat Bukti Petunjuk dalam perkara ini adalah didapatkan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga telah memberikan suatu petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana membuat Surat palsu, yaitu berupa 4 (empat) SKT atas nama Kapo, atas nama Bomo, atas nama Motik dan atas nama M. Yusuf, dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas Nama Terdakwa Andre alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanzo. Dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Andre alias Heri dan Tarmizi Lanzo.



KETERANGAN TERDAKWA Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tarmizi sudah lama karena pernah jual beli kayu dan Tahun 2004 Tarmizi datang kepada Terdakwa untuk menawarkan tanah di Daerah Minas dimana menurut keterangannya sdr. Tarmizi memiliki tanah seluas 1.700 hectare di daerah Minas ;
- Bahwa dalam rangka menawarkan tanah tersebut Tarmizi membawa bukti kepemilikan tanah lalu Tarmizi beserta Terdakwa bersama sama ke Lapangan melihat tanah yang dimaksud oleh Tarmizi ;
- Bahwa selain Tarmizi, Terdakwa juga pernah meninjau ke lapangan terhadap tanah yang ditawarkan Tarmizi bersama Kapo, Bono, Motik dan Yusuf dan masing masing orang tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan pada waktu itu di atas tanah tersebut ada pohon Akasia, sedangkan sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut milik PT.ARARA ABADI ;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang ditawarkan oleh Tarmizi tersebut adalah berupa 4 SKT masing masing atas nama Bomo, KAPO, Motik dan M.Yusuf yang dibuat tahun 1981 dan 1984 dan terletak di Km 47 Desa Minas ;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menemui saksi Bungsu Djaonang selaku Kepala Desa Minas Barat tanpa sepengetahuan Tarmizi untuk menanyakan tentang kebenaran ke 4 SKT tersebut dan saat itu saksi Bungsu Djaonang mengatakan bahwa ke 4 SKT tersebut adalah benar ;
- Bahwa untuk pembelian tanah yang ditawarkan Tarmizi tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang kepada masing masing pemilik tanah melalui Tarmizi sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar dengan ketentuan bahwa masing masing pemilik tanah mengurus surat suratnya sendiri ;
- Bahwa dalam rangka untuk memperoleh tanah yang ditawarkan oleh Tarmizi Lanzo tersebut Terdakwa tidak pernah

Hal.91 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneliti kebenaran dokumen-dokumen dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang ditawarkan oleh Tarmizi Lanzo tersebut, tapi hanya percaya saja kepada Tarmizi Lanzo ;

- Bahwa selanjutnya dari 4 SKT tersebut dibuatkan SKGR yang berjumlah kurang lebih 438 SKGR sebagian atas nama Terdakwa Andre/PT. Raka dan sebagian lagi atas Nama Tarmizi, namun tidak seluruh tanah yang tercantum didalam ke-438 SKGR tersebut berasal atau alas haknya dari ke 4 SKT tersebut, dan pengurusannya dilakukan melalui Tarmizi Lanzo dan semua SKGR yang atas nama Terdakwa ketika akan ditandatangani Terdakwa sudah ditandatangani oleh masing-masing orang yang namanya tercantum didalam SKGR tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang PT.RAKA dan PT.MAL karena Terdakwa adalah sebagai pemilik dan sekaligus Direktur Perusahaan tersebut ;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan lokasi tanahnya terletak mulai dari Km. 41 sampai dengan 53 Km 47 di RT.01 RW.02 Desa Rantau Bertuah dengan luas keseluruhannya sekitar 800 hektar ;
- Bahwa sebagian besar lahan yang dijadikan perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. RAKA dan PT. MAL adalah tanah yang tercantum dalam 438 SKGR atas nama Terdakwa Andre/PT.RAKA dan atas nama Tarmizi Lanzo dan tanah yang tercantum dalam SKGR tersebut berasal dari 4 SKT atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M.Yusuf ;
- Bahwa ketika perusahaan Terdakwa PT. RAKA dan PT. MAL sudah menanam kelapa sawit di lokasi tanah tersebut kemudian ada orang lain yang menanam kepala sawit di celah celah pohon kelapa sawit yang ditanam oleh perusahaan milik Terdakwa dan setelah ditelusuri ternyata yang menanam pohon Kelapa sawit adalah suruhan dari Ernawati ;
- Bahwa kemudian pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Ernawati di lokasi lahan tersebut disuruh Terdakwa untuk dicabut karyawannya, selanjutnya Pohon Kelapa Sawit yang di tanam oleh saksi Korban Ernawati dilokasi lahan tersebut di-

Hal.92 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



cabuti dan dibuang karyawanya Terdakwa, sedangkan pohon kelapa yang di tanam Terdakwa di lokasi tanah tersebut sekarang sudah berbuah atau berproduksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ernawati dan Mini Purba tetapi Terdakwa pernah mendengar nama nama tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Mini Purba sebanyak 5 juta rupiah melalui teman Terdakwa yang bernama Analisa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjamkan uang kepada Mini Purba sebanyak 15 juta rupiah melalui teman Terdakwa yang bernama Analisa Ginting dengan jaminan SKGR milik Mini Purba dan pinjaman tersebut sudah dikembalikan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Solichin dalam rangka pembuatan ke-438 SKGR tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu apakah Solihin pernah melakukan pengukuran tanah yang jadi lokasi tanah perkebunan kelapa sawit PT.RAKA dan PT.MAL. namun pada saat pengukuran yang dilakukan oleh PT Chevron melalui GPS Solihin ada dilapangan ;
- Bahwa dalam rangka memperoleh tanah yang menjadi lahan perkebunan perusahaan Terdakwa tersebut (PT.RAKA dan PT.MAL) Terdakwa telah mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dua kali memberikan uang kepada Tarmizi yang masing-masing berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk tersebut sebenarnya telah cukup diperoleh alat bukti yang syah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ter-

Hal.93 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



ungkap di muka sidang, yaitu ternyata yang membuat dan menyiapkan 4 lembar Surat Keterangan Tanah yaitu SKT Nomor 48/28/M/1981 atas nama M. Yusup, SKT Nomor 502/JK/28/DM/1984 tanggal 02 April 1984 atas nama Bomo, SKT Nomor 54/SK/28/1984 tanggal 12 Juli 1984 atas nama Motik, dan SKT Nomor 145/SK/28/DM/1984 tanggal 09 Oktober 1984 atas nama Kopo, adalah Tarmizi Lanso, yang tidak pernah diperiksa dan diajukan kemuka persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, sama sekali bukan dibuat Terdakwa ;

- Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangkan bahwa hanya satu-satunya saksi M. Bungsu Djaonang selaku Kepala Desa Mina Barat, yang menerangkan bahwa yang mengajukan ke 4 SKT tersebut untuk ditandatanganinya adalah Tarmizi Lanso, sama sekali bukan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi M. Bungsu Djaonang selaku Kepala Desa Mina Barat menerangkan bahwa ia terpaksa menandatangani 4 SKT yang diajukan Tarmizi Lanso, karena diancam akan dipukul oleh Tarmizi Lanso adalah merupakan keterangan tidak masuk akal, karena ternyata Tarmizi Lanso adalah keponakan saksi M. Bungsu Djaonang sendiri. Disamping itu keterangan saksi M. Bungsu Djaonang, merupakan keterangan berdiri sendiri yang tidak didukung oleh bukti sah lainnya ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya ;
- Bahwa ternyata tentang pembayaran uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah biaya penerbitan surat yang berkenaan dengan tanah tersebut, bukan sebagai biaya untuk memalsukan surat ;
- Bahwa dengan demikian tidak ternyata Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat memalsukan surat, menempatkan keterangan palsu, menggunakan atau menyuruh menggunakan surat akte atau surat tersebut merupakan surat autentik, kalau menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian. Atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, memakai tanah pemerintah atau partikular, sedangkan diketahuinya ada orang lain berhak atas tanah itu ;

Hal.94 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian hasil musyawarah Majelis Hakim Agung tersebut tidak tercapai pendapat yang mufakat bulat oleh karena adanya *dissenting opinion* (beda pendapat) dari Ketua Majelis Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa yang melakukan kerjasama dengan Tarmizi Lanso membuat surat palsu berupa 4 SKT atas nama M.Yusuf, Bomo, Motik dan Kopo, serta 438 SKGR atas nama Terdakwa dan Tarmizi Lanso ;
2. Bahwa Terdakwa atas nama PT. Riau Agung Karya Abadi (PT.RAKA) dan PT. Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) telah menguasai sebagian tanah yang berada di lokasi KM 41 s/d KM 47 Desa Rantau, Kecamatan Minas dengan membuat perkebunan kelapa Sawit, padahal sesuai fakta hukum bahwa surat 4 SKT dan 438 SKGR dibuat secara palsu baik secara formil maupun materiil. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 5 April 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 April 2016**, oleh Ketua

Hal.95 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal.96 dari 96 hal.Put.Nomor 1 K/Pid/2016.